



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2022/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rendi Krisdiyanto Alias Tur Bin Tursino
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 18/13 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok III Rt.001 Rw.005 Kel/Desa. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022;

Terdakwa Rendi Krisdiyanto Alias Tur Bin Tursino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhamad Robi Alias Obi Bin Alm Sudirman
2. Tempat lahir : Cirebon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 20/17 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok IV Rt.0021 Rw.006 Kel/Desa. Surakarta Kec. Suranenggala Kab
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa Muhamad Robi Alias Obi Bin Alm Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama JUBAEDAH, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Pos Bantuan Hukum (POS BAKUM) Pengadilan Negeri Sumber, beralamat di Jalan Sunan Drajat No.4 Sumber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 September 2022 Nomor 222/Pen-Pid.B/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 222/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 2 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 2 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa I RENDI KRISDIYANTO Alias TUR Bin TURSINO Bersama dengan Terdakwa II MUHAMAD ROBI Alias OBI Bin (Alm) SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan Sengaja merampas nyawa orang lain***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 Jo. Pasal 55 (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana atas diri **terdakwa I RENDI KRISDIYANTO Alias TUR Bin TURSINO Bersama dengan Terdakwa II MUHAMAD ROBI Alias OBI Bin (Alm) SUDIRMAN** dengan pidana penjara Selama **11 (Sebelas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celurit berganggang kayu
Dirampas Untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi
Dikembalikan Kepada terdakwa MUHAMMAD ROBI Bin SUDIRMAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa I RENDI KRISDIYANTO Alias TUR Bin TURSINO Bersama dengan Terdakwa II MUHAMAD ROBI Alias OBI Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi IBNU FAJAR Alias NUNU (berkas terpisah) dan Sdr. YOSEP ADI CANDRA (DPO) pada hari minggu tanggl 22 Mei 2022 sekitar jam 00.30 Wib , atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di jalan Raya Gunung Jati di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pencucian motor BIKERS COMMUNITI Desa.Mertasinga Kec. GunungJati Kab Cirebon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Mereka yang melakuakan, yang menyuruh melakuakan, dan turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja dan dengan Rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain terhadap Saksi Korban ADITIO yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa ROBI menghubungi saksi IBNU FAJAR yang sedang bersama dengan Terdakwa RENDI menonton pentas seni di Desa Muara Kec. Gunungjati memberi tahu bahwa ada 2 (dua) orang laki – laki yaitu saksi NAYO dan saksi Korban ADITIO mengendarai sepeda motor yamaha XEON warna putih yang kebanyakan gaya (ugal – ugalan) yang melaju dari arah plered menuju Desa Suranenggala. Kemudian Terdakwa IBNU Bersama dengan Terdakwa RENDI, Terdakwa ROBI dan Sdr, YOSEF (DPO) langsung merencanakan untuk melakukan pembacokan kepada 2 (dua) orang Laki – laki. Selanjutnya saksi IBNU Bersama dengan terdakwa RENDI langsung pulang ke rumah Terdakwa IBNU dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Genio warna putih tanpa plat No milik saksi IBNU yang dikendarai oleh Terdakwa RENDI untuk mengambil 1 (satu) bilah Golok milik saksi IBNU. Kemudian saksi IBNU Bersama dengan Terdakwa RENDI langsung berangkat menuju Indomart Desa Grogol dengan membawa sebilah Golok yang diselihkan dibelakang baju dan ditutupi jaket untuk menunggu terdakwa ROBI dan Sdr. YOSEF (DPO) lewat di Parkiran Indomart Grogol. Selanjutnya saksi IBNU dan terdakwa RENDI Menunggu diparkiran Indomart Terdakwa ROBI kembali memberi tahu saksi IBNU bahwa target sudah dekat. Selajutnya terdakwa ROBI yang mengendarai sepeda Motor Honda Beat warna Hitam bersama Sdr YOSEF sepeda Motor Yamaha XEON yang dikendarai saksi NAYO bersama dengan Saksi Korban ADITIO, kemudian Terdakwa IBNU bersama dengan Terdakwa ROBI langsung mengikuti dari arah belakang mengejar terdakwa ROBI bersama Sdr. YOSEF dan tepatnya didepan Puskesmas Desa Mertasinga Kec, Gunungjati Terdakwa RENDI yang membonceng saksi IBNU langsung Menyalip sepeda motor honda beat warna hitam doff yang dikendarai terdakwa ROBI bersama sdr. YOSEF kemudian tepat di depan Jalan Raya Sunan Gunungjati tepatnya di depan cucian sepeda motor terdakwa RENDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi IBNU langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi NAYO bersama saksi korban dari arah belakang dan dari sisi sebelah kanan kemudian saksi IBNU langsung menyabetkan senjata tajam jenis golok dengan menggunakan tangan kiri dengan sekuat tenaga ke kepala bagian belakang korban ADITIO yang duduk dibelakang sebanyak 1 kali tetapi sepeda motor yang dikendarai saksi NAYO dan Saksi Korban belum terjatuh. kemudian sdr YOSEF dari belakang melayangkan clurit kearah kepala korban hingga saksi korban terjatuh dengan sepeda motornya kemudian Terdakwa RENDI dan saksi IBNU begitupun Sdr. ROBI dan Sdr. YOSEF langsung kabur pergi meninggalkan korban yang terjatuh. Selanjutnya saksi NAYO bersama dengan saksi ADITIO yang terjatuh langsung berteriak minta tolong kemudian saksi KHORUL, Saksi SUNARTO, Saksi JAYUSMAN dan saksi lainnya menghampiri dan memberi pertolongan saksi NAYO dan saksi Korban Ke Rumah Sakit. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 17.58 WIB Saksi Korban ADITIO meninggal dunia di Rumah Sakit Gunungdjati mengetahui hal tersebut terdakwa Rendi, bersama dengan saksi IBNU langsung kabur melarikan diri ke Jambi, Terdakwa ROBI langsung melarikan diri ke daerah subang dan Sdr. YOSEF tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2022 Sekitar Pukul 18.00 WIB Terdakwa RENDI dan saksi IBNU di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Cirebon Kota diantara saksi DIDIN dan Saksi RADIWAN sedangkan Terdakwa ROBI pada tanggal 10 Mei 2022 Menyerahkan diri Ke Kantor Kepolisian Polres Cirebon Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Refertum yang di keluarkan dari Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon terhadap korban terdapat tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada bagian kepala belakang patah tulang kepala bagian belakang, terdapat resapan darah dan terburainya sebagian otak besar bagian belakang yang menyebabkan terjadinya gangguan atau kegagalan fungsi otak dan dapat menyebabkan kematian

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo 55 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I RENDI KRISDIYANTO Alias TUR Bin TURSINO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan Terdakwa II MUHAMAD ROBI Alias OBI Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi IBNU FAJAR Alias NUNU (berkas terpisah) dan Sdr. YOSEP ADI CANDRA (DPO) pada hari minggu tanggl 22 Mei 2022 sekitar jam 00.30 Wib , atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di jalan Raya Gunung Jati di depan pencucian motor BIKERS COMMUNITI Desa.Mertasinga Kec. GunungJati Kab Cirebon atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan telah melakukan perbuatan Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap Saksi Korban ADITIO yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa ROBI menghubungi saksi IBNU FAJAR yang sedang bersama dengan Terdakwa RENDI menonton pentas seni di Desa Muara Kec. Gunungjati memberi tahu bahwa ada 2 (dua) orang laki – laki yaitu saksi NAYO dan saksi Korban ADITIO mengendarai sepeda motor yamaha XEON warna putih yang kebanyakan gaya (ugal – ugalan) yang melaju dari arah plered menuju Desa Suranenggala. Kemudian Terdakwa IBNU Bersama dengan Terdakwa RENDI, Terdakwa ROBI dan Sdr, YOSEF (DPO) langsung merencanakan untuk melakukan pembacokan kepada 2 (dua) orang Laki – laki. Selanjutnya saksi IBNU Bersama dengan terdakwa RENDI langsung pulang ke rumah Terdakwa IBNU dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Genio warna putih tanpa plat No milik saksi IBNU yang dikendarai oleh Terdakwa RENDI untuk mengambil 1 (satu) bilah Golok milik saksi IBNU. Kemudian saksi IBNU Bersama dengan Terdakwa RENDI langsung berangkat menuju Indomart Desa Grogol dengan membawa sebilah Golok yang diselihkan dibelakang baju dan ditutupi jaket untuk menunggu terdakwa ROBI dan Sdr. YOSEF (DPO) lewat di Parkiran Indomart Grogol. Selanjutnya saksi IBNU dan terdakwa RENDI Menunggu diparkiran Indomart Terdakwa ROBI kembali memberi tahu saksi IBNU bahwa target sudah dekat. Selajutnya terdakwa ROBI yang mengendarai sepeda Motor Honda Beat warna Hitam bersama Sdr YOSEF sepeda Motor Yamaha XEON yang dikendarai saksi NAYO bersama dengan Saksi Korban ADITIO, kemudian Terdakwa IBNU bersama dengan Terdakwa ROBI langsung mengikuti dari arah belakang mengejar terdakwa ROBI bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. YOSEF dan tepatnya didepan Puskesmas Desa Mertasinga Kec, Gunungjati Terdakwa RENDI yang membonceng saksi IBNU langsung Menyalip sepeda motor honda beat warna hitam doff yang dikendarai terdakwa ROBI bersama sdr. YOSEF kemudian tepat di depan Jalan Raya Sunan Gunungjati tepatnya di depan cucian sepeda motor terdakwa RENDI bersama saksi IBNU langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi NAYO bersama saksi korban dari arah belakang dan dari sisi sebelah kanan kemudian saksi IBNU langsung menyabetkan senjata tajam jenis golok dengan menggunakan tangan kiri dengan sekuat tenaga ke kepala bagian belakang korban ADITIO yang duduk dibelakang sebanyak 1 kali tatapi sepd motor yang dikendarai saksi NAYO dan Saksi Korban belum terjatuh. kemudian sdr YOSEF dari belakang melayangkan clurit kearah kepala korban hingga saksi korban terjatuh dengan sepeda motornya kemudian Terdakwa RENDI dan saksi IBNU begitupun Sdr. ROBI dan Sdr. YOSEP langsung kabur pergi meninggalkan korban yang terjatuh. Selanjutnya saksi NAYO bersama dengan saksi ADITIO yang terjatuh langsung berteriak minta tolong kemudian saksi KHORUL, Saksi SUNARTO, Saksi JAYUSMAN dan saksi lainnya menghampiri dan memberi pertolongan saksi NAYO dan saksi Korban Ke Rumah Sakit. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 17.58 WIB Saksi Korban ADITIO meninggal dunia di Rumah Sakit Gunungdjati mengetahui hal tersebut terdakwa Rendi, bersama dengan saksi IBNU langsung kabur melarikan diri ke Jambi, Terdakwa ROBI langsung melarikan diri ke daerah subang dan Sdr. YOSEF tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2022 Sekitar Pukul 18.00 WIB Terdakwa RENDI dan saksi IBNU di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Cirebon Kota diantara saksi DIDIN dan Saksi RADIWAN sedangkan Terdakwa ROBI pada tanggal 10 Mei 2022 Menyerahkan diri Ke Kantor Kepolisian Polres Cirebon Kota untuk mmepertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Refertum yang di keluarkan dari Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon terhadap korban terdapat tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada bagian kepala belakang patah tulang kepala bagian belakang, terdapat resapan darah dan terburainya sebagian otak besar бага kanan bagian belakang yang menyebabkan terjadinya gangguan atau kegagalan fungsi otak dan dapat menyebabkan kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I RENDI KRISDIYANTO Alias TUR Bin TURSINO Bersama dengan Terdakwa II MUHAMAD ROBI Alias OBI Bin (Alm) SUDIRMAN, saksi IBNU FAJAR Alias NUNU (berkas terpisah) dan Sdr. YOSEP ADI CANDRA (DPO) pada hari minggu tanggl 22 Mei 2022 sekitar jam 00.30 Wib , atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di jalan Raya Gunung Jati di depan pencucian motor BIKERS COMMUNITI Desa.Mertasinga Kec. GunungJati Kab Cirebon atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal terhadap Saksi Korban ADITIO yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa ROBI menghubungi saksi IBNU FAJAR yang sedang bersama dengan Terdakwa RENDI menonton pentas seni di Desa Muara Kec. Gunungjati memberi tahu bahwa ada 2 (dua) orang laki – laki yaitu saksi NAYO dan saksi Korban ADITIO mengendarai sepeda motor yamaha XEON warna putih yang kebanyakan gaya (ugal – ugalan) yang melaju dari arah plered menuju Desa Suranenggala. Kemudian Terdakwa IBNU Bersama dengan Terdakwa RENDI, Terdakwa ROBI dan Sdr, YOSEF (DPO) langsung merencanakan untuk melakukan pembacokan kepada 2 (dua) orang Laki – laki. Selanjutnya saksi IBNU Bersama dengan terdakwa RENDI langsung pulang ke rumah Terdakwa IBNU dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Genio warna putih tanpa plat No milik saksi IBNU yang dikendarai oleh Terdakwa RENDI untuk mengambil 1 (satu) bilah Golok milik saksi IBNU. Kemudian saksi IBNU Bersama dengan Terdakwa RENDI langsung berangkat menuju Indomart Desa Grogol dengan membawa sebilah Golok yang diselihkan dibelakang baju dan ditutupi jaket untuk menunggu terdakwa ROBI dan Sdr. YOSEF (DPO) lewat di Parkiran Indomart Grogol. Selanjutnya saksi IBNU dan terdakwa RENDI Menunggu diparkiran Indomart Terdakwa ROBI kembali memberi tahu saksi IBNU bahwa target sudah dekat. Selajutnya terdakwa ROBI yang mengendarai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda Motor Honda Beat warna Hitam bersama Sdr YOSEF sepeda Motor Yamaha XEON yang dikendarai saksi NAYO bersama dengan Saksi Korban ADITIO, kemudian Terdakwa IBNU bersama dengan Terdakwa ROBI langsung mengikuti dari arah belakang mengejar terdakwa ROBI bersama Sdr. YOSEF dan tepatnya didepan Puskesmas Desa Mertasinga Kec, Gunungjati Terdakwa RENDI yang membonceng saksi IBNU langsung Menyalip sepeda motor honda beat warna hitam doff yang dikendarai terdakwa ROBI bersama sdr. YOSEF kemudian tepat di depan Jalan Raya Sunan Gunungjati tepatnya di depan cucian sepeda motor terdakwa RENDI bersama saksi IBNU langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi NAYO bersama saksi korban dari arah belakang dan dari sisi sebelah kanan kemudian saksi IBNU langsung menyabetkan senjata tajam jenis golok dengan menggunakan tangan kiri dengan sekuat tenaga ke kepala bagian belakang korban ADITIO yang duduk dibelakang sebanyak 1 kali tatapi sepeda motor yang dikendarai saksi NAYO dan Saksi Korban belum terjatuh. kemudian sdr YOSEF dari belakang melayangkan clurit kearah kepala korban hingga saksi korban terjatuh dengan sepeda motornya kemudian Terdakwa RENDI dan saksi IBNU begitupun Sdr. ROBI dan Sdr. YOSEP langsung kabur pergi meninggalkan korban yang terjatuh. Selanjutnya saksi NAYO bersama dengan saksi ADITIO yang terjatuh langsung berteriak minta tolong kemudian saksi KHORUL, Saksi SUNARTO, Saksi JAYUSMAN dan saksi lainnya menghampiri dan memberi pertolongan saksi NAYO dan saksi Korban Ke Rumah Sakit. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 17.58 WIB Saksi Korban ADITIO meninggal dunia di Rumah Sakit Gunungdjati mengetahui hal tersebut terdakwa Rendi, bersama dengan saksi IBNU langsung kabur melarikan diri ke Jambi, Terdakwa ROBI langsung melarikan diri ke daerah subang dan Sdr. YOSEF tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2022 Sekitar Pukul 18.00 WIB Terdakwa RENDI dan saksi IBNU di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Cirebon Kota diantara saksi DIDIN dan Saksi RADIWAN sedangkan Terdakwa ROBI pada tanggal 10 Mei 2022 Menyerahkan diri Ke Kantor Kepolisian Polres Cirebon Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Refertum yang di keluarkan dari Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon terhadap korban terdapat tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada bagian kepala belakang patah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang kepala bagian belakang, terdapat resapan darah dan terburainya sebagian otak besar bagian belakang yang menyebabkan terjadinya gangguan atau kegagalan fungsi otak dan dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NAYO bin TADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 22 mei 2022 sekitar jam 01.00 Wib di Jln. Raya Sunan Gunungjati tepatnya depan pencucian sepeda motor BIKERS COMMUNITI termasuk Ds. Mertasinga Kec. Gunungjati Kab. Cirebon;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Yang menjadi korban saksi dan juga teman saksi yang bernama sdr, ADITIO (meninggal dunia), Lk, umur sekitar 21 btahun, alamat BlokSabtu Rt. 005 Rw. 003 Ds. Suranenggala Kec. Suranenggala Kab. Cirebon dan yang menjadi pelaku 4 orang laki – laki, usia sekiar 20 tahun sampai 21 tahun namun tidak saksi kenal dan saksi dengan sdr, ADITIO tersebut masih ada hubungan keluarga sementara dengan para pelaku tidak;
 - Bahwa benar saksi menerangkan Dalam peristiwa tindak pidana pembunuhan dan atau pengeroyokan tersebut saksi tidak mengalami luka apapun baik luka bacok maupun luka pukul karena pada saat itu para pelaku yang datang dari arah belakang langsung melakukan pembacokan ke sdr, ADITIO yang duduk di belakang sementara saksi yang mengemudikan sepeda motor;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, Sekitar pukul 20.00 Wib saksi diajak pergi bareng dengan saudara ADITIO kedaerah kaliwulu kec. Plered kab. Cirebon untuk membereskan sepeda motor milik teman nya saudara ADITIO namun saksi tidak kenal, setelah membereskan sepeda motor, kemudian saksi bersama saudara ADITIO langsung pulang kerumah di Ds. Suranenggala



Kec. Suranenggala Kab. Cirebon, di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Raya Sunan Gunungjati tepatnya di depan pencucian sepeda motor termasuk Ds. Mertasinga Kec. Gunungjati Kab. Cirebon, tiba-tiba ada dua kendaraan sepeda motor mendekat kesamping kanan sepeda motor saksi dan satu sepeda motor berboncengan dua orang dan orang yang dibonceng atau yang dibelakang, tiba-tiba langsung bacok ke saudara ADITIO yang pada waktu posisinya saudara ADITIO yang dibonceng oleh saya dan mengenai kepala saudara ADITIO, setelah saudara ADITIO dibacok kemudian pelaku yang menggunakan sepeda motor satu nya melakukan pembacokan kedua kali nya kearah kepala saudara ADITIO, setelah itu para pelaku langsung kabur kearah utara namun saksi tidak tau, setelah dibacok kemudian saksi bergegas membawa saudara ADITIO kerumah sakit pertamina, namun dari rumah sakit pertamina disuruh pindah kerumah sakit Gunung Jati;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Para pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara secara bersama - sama memepet sepeda motor yang saksi kendarai bersama dengan korban sdr, ADITIO dari arah belakang dan dari sisi sebelah kanan kemudian langsung menyabetkan atau membacok kepala bagian belakang sdr, ADITIO dengan menggunakan senjata tajam secara bergantian setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya para pelaku langsung pergi kabur ke arah utara;
- Bahwa benar saksi menerangkan Para pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang tersebut melakukan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis golok / parang dan sebila Clurit dimana para pelaku tersebut datang dari arah belakang dan dari sisi sebelah kanan saya dari jarak dekat kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter dimana pada saat itu mengenai bagian belakang kepala korban sdr, ADITIO;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu para pelaku pada saat melakukan pembacokan dengan menggunakan tangan bagian mana karena posisi saksi pada saat itu yang mengemudikan sepeda motor namun yang jelas para pelaku;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan pembacokan tersebut dengan menggunakan tenaga yang kuat karena korban sdr, ADITIO meringis kesakitan akibat pembacokan tersebut sampai akhirnya meninggal dunia dan pada saat kejadian kondisi jalanan



sepi namun di sebrang jalan (sebelah timur) ada beberapa warga yang sedang berkumpul (lek – lek) dan lampu penerangan di sekitar jalan tersebut tidak terlalu gelap karena ada lampu penerangan di sekitar tempat tersebut;

- Bahwa benar saksi menertangkan bahwa Para pelaku yang berjumlah 4 orang yang mengendarai 2 sepeda motor dengan masing – masing 2 orang tersebut melakukan pembacokan masing – masing 1 kali kebagian belakang kepala korban;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Pada saat para pelaku melakukan pembacokan terhadap korban sdr, ADITIO yang pertama kali sdr, ADITIO masih berada di atas motor kemudian pada saat pembacokan kedua saksi menghentikan sepeda motor yang saksi kendarai tersebut dan pada saat saksi menghentikan sepeda motor saksi tersebut kemudian sdr, ADITIO langsung terjatu dari motor ke aspal jalan raya;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Yang saksi lihat pada saat itu para pelaku mengendarai 2 unit sepeda motor yaitu 1 unit sepeda motor Honda Genio warna putih, No. Pol : tidak tahu dan 1 Unit sepeda motor honda Beat warna hitam doffe No. Pol : Tidak tahu dimana 1 unit sepeda motor tersebut di naikin oleh 2 (dua) orang pelaku dan yang pertama kali melakukan pembacokan pelaku yang mengendarai sepeda motor honda Genio warna putih dengan menggunakan sebila senjata tajam jenis golok sementara para pelaku yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam doffe melakukan pembacokan yang kedua dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Selama dalam perjalanan dari Ds. Kaliwulu Kec. Plered Kab. Cirebon menuju kerumah di Ds. Suranenggala Kec. Suranenggala Kab. Cirebon saksi tidak merasa ada yang mengikuti atau di ikuti;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Pada saat para pelaku melakukan perbuatan tersebut saksi dan juga teman saksi sdr, ADITIO tidak melakukan perlawanan dan pada saat itu saksi di tolongin oleh warga yang ada di sekitar (sebrang jalan) lokasi pembacokan tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki permasalahan apapun dengan para pelaku tersebut diatas dan setahu saksi korban sdr, ADITIO juga tidak memiliki masalah dengan orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Teman saksi yang bernama sdr, ADITIO meninggal dunia akibat perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 17.58 Wib di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa bahwa ciri - ciri 4 pelaku tersebut sbb :
Pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Genio warna putih yang melakukan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis golok
 - Seorang laki – laki, umur sekitar 20 Th, rambut hitam pendek ikal (Brintik), tinggi sekitar 160 Cm, berbadan sedang, kulit sawo matang, mata biasa, menggunakan jaket levis warna putih (Yang melakukan pembacokan
 - Seorang laki – laki, umur sekitar 20 Th, rambut hitam pendek lurus, tinggi sekitar 164 Cm, berbadan sedang, kulit sawo matang, mata biasa (yang mengemudikan motor / joki)
- Pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam doffe yang melakukan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit
 - Badan Kurus, Pendek, Kulit Putih, Potongan Poni, Rambut warna agak merah, tinggi sekitar 140 (yang melakukan pembacokan)
 - Seorang laki – laki, umur sekitar 20 Th, rambut hitam pendek lurus, tinggi sekitar 164 Cm, berbadan sedang, kulit sawo matang, mata biasa (yang mengemudikan motor / joki)
- Saksi menerangkan bahwa jelaskan atas kejadian tersebut yang dialami saudara ADITIO yaitu luka Robek dibagian kepala belakang, kepala sebelah kanan dan dijahit sebanyak 40 (empat puluh) jahitan.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi TADI bin TARINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 22 mei 2022 sekitar jam 01.00 Wib di Jln. Raya Sunan Gunungjati tepatnya depan pencucian sepeda motor BIKERS COMMUNITI termasuk Ds. Mertasinga Kec. Gunungjati Kab. Cirebon;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Yang menjadi korban Keponakan saksi yang bernama sdr, ADITIO (meninggal dunia), Lk, umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 21 tahun, alamat Blok Sabtu Rt. 005 Rw. 003 Ds. Suranenggala Kec. Suranenggala Kab. Cirebon dan yang menjadi pelaku 4 orang laki – laki, usia sekitar 20 tahun sampai 21 tahun namun tidak saksi kenal dan saksi dengan sdr, ADITIO tersebut masih ada hubungan keluarga sementara dengan para pelaku tidak;

- Bahwa benar Saksi mendapat informasi dari anak saya yang bernama Sdr. Nayo;
- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari Sdr. Nayo Tentang pembacokan yang dialami oleh Sdr. ADITIO keponakan saya yang pada waktu itu Sdr. ADITIO sudah berada di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon dan meninggal pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 17.58 Wib;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi HASYIM HILAL HAMIDI bin AHMAD FATONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kejadiannya saksi tidak mengetahui tentang kejadiannya dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari temanya bernama NAYO bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekira jam 00.45 wib, di Jl. Raya Sunan Gunungjati Kab.Cirebon;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah mendapatkan kabar dari temanya sdr NAYO pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wib bahwa ADITIO ada yang bacok dan pelakunya tidak di kenal dan di rawat di rumah sakit gunung jati Cirebon dan dalam keadaan kritis
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah mendapatkan kabar lagi dari temanya sekitar jam 18.30 Wib dapat pesan dari temanya NAYO bahwa ADITIO telah meninggal dunia, kemudian saksi sekitar jam 21.30 Wib saksi berangkat ke rumahnya ADITIO untuk memastikan kebenarannya kabar tersebut setelah dating kerumahnya di desa Suranenggala Kab.Cirebon ternyata benar ADITIO sudah meninggal;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi datang kerumahnya korban sdr ADITIO tidak melihat luka yang dilami oleh korban karena zenajah korban ADITIO di tutup dengan kaain dan saksi tidak berani membuka kain dan melihat lukanya yang di alai oleh sdr ADITIO namun dari keterangan NAYO bahwa ADITIO mengalami luka bacok di bagian kepala bagian belakang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi terakhir kali ketemu dengan ADITIO yaitu pada hari minggutanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 21.00 Wib di rumah SUMARNO di daerah plered dan waktu ADITO bersama dengan NAYO dan kebetulan saksi dengan ADITIO sudah janji ketemu untuk menitip surat lamaran kerja untuk NAYO di tempat kerjaan saksi, dan sdr ADITIO sekaligus memperbaiki sepeda motor milik kakaknya SUMARNO, sekitar jam 23.00 Wib saksi pulang ke rumah saksi tidak tahu jam berapa sdr ADITIO dan NAYO pulang dari rumahnya RUSMONO dan saksi menjelaskan bahwa ADITIO dan nayo datang ke rumah RUSMONO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha XEON warna Putih;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan sdr ADITIO adalah teman sekolah di STM sama dengan sdr RUSMONO, sedangkan sdr NAYO baru kenal dan dri keterangan sdr ADITIO adalah Pamanya;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi SUMARNO alias MARNNO bin alm KASTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Kejadian Minggu, tanggal 22 Mei 2022, Sekitar Jam 00.50 Wib diJalan Raya Sunan Gunung Jati Depan Cucian Motor BIKERS COMUNITY Desa Mertasinga Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Yang menjadi korbannya teman saya yang bernama Sdr. Aditio, Lk, Umur sekitar 21 Th, Bengkel, Alamat Desa Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon dan saya dengan korban ada hubungan teman dekat saksi sejak sekolah SMK dan untuk pelakunya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Yang saksi ketahui tentang adanya kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekitar jam 18.10 Wib yang mana teman saksi Sdr. Aditiyo menayakan kepada saksi bahwa "Tuh Lur bahan-bahan kontak sepeda motor sudah siap lur" kemudian chat lagi Otw kesitu Lur" kemudian saksi jawab " Posisi dimana lur" kemudian di jawab oleh Sdr. Aditiyo "Umah saksi yang berada Blok Kauman Desa Kaliwulu Kec. Plered Kab. Cirebon, kemudian sekitar jam 21.00 Wib setelah pulang kerja saksi pulang ke rumah sudah ada teman saksi yang di rumah saksi bersama temannya Sdr. Nayo, Lk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur sekitar 20 Th, Desa Suranenggala Kec. Suranenggala Kab. Cirebon dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon, Warna Putih orange kemudian tidak lama saksi ngobrol sebentar dengan Sdr. Adityo yang mana hendak memperbaiki sepeda motor saksi jenis Honda Supra X 110 CC, Warna Hitam, yang mana Sdr. Adityo memperbaiki kunci kontaknya dan ngechek sen sepeda motornya kemudian setelah beres memperbaiki sepeda motor, sekitar jam 00.00 Wib Sdr. Adityo dan temannya Sdr. Nayo pulang dari rumah saksi menuju rumahnya;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi sebelumnya sudah janji dengan Sdr. Adityo untuk memperbaiki sepeda motor Honda Supra X, Warna Hitam yang mana rusak kunci kontak dan sen sepeda motornya dan saya menyuruh untuk memasang saklar on off di sepeda motornya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekitar jam 21.00 Wib dan Sdr. Adityo dan temannya yang bernama Sdr. Nayo sekitar jam 00.00 Wib pulang dari rumah saya ke rumahnya posisinya jokinya Sdr. Joki dan Sdr. Adityo di bonceng;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mendapat kabar bahwa teman saksi yang bernama Sdr. Adityo kecelakaan akibat bacokan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 05.23 Wib yang mana saksi di kasih tau oleh temannya yang bernama Sdr. Nayo;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah saksi mendapatkan kabar bahwa teman saksi yang bernama Sdr. Adityo kecelakaan akibat bacokan tersebut saksi sempat menanyakan kondisi Sdr. Adityo kepada Sdr. Nayo bahwa kondisinya tidak sadar dan di bawa ke rumah Sakit Gunung Jati;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat saksi sempat melihat teman saksi yang tidak sadar di rumah sakit Gunung Jati yang mana luka teman saya Sdr. Adityo mengalami luka sobek di kepala bagian belakang;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada Hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar jam 17.23 Wib di Rumah saksi di Kaliwulu Kec. Plered Kab. Cirebon yang mana pada saat itu saksi mendapat kabar bahwa teman saksi Sdr. Adityo meninggal dunia kemudian setelah mendapat kabar tersebut saksi pulang kerja dan Sdr. Hasim Hilal Hamidi, Lk, Umur sekitar 21 th, Alamat Kaliwulu Kec. Plered Kab. Cirebon;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditio pada saat di rumah saya Blok Kauman Timur Kaliwulu Kec. Plered Kab. Cirebon tersebut memakai Sweter / Jaket warna hijau dan memakai celana kolor pendek, mengendarai sepeda motor jenis YAMAHA XEON, Warna Putih kombinasi orange, Nopol : E-5761-DD;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan perbuatannya terhadap teman saksi Akibat kejadian tersebut Sdr. Aditio meninggal dunia dan barang bukti berupa sepeda motor Jenis YAMAHA XEON, Warna Putih kombinasi Orange, Nopol : E-5761-DD, benar sepeda motor tersebut yang di gunakan korban pada saat berkunjung ke tempat saya;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi DIDIN SETIADI alias MANG BAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Kejadian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, Sekitar Jam 00.50 Wib di Jalan Raya Sunan Gunung Jati Depan Cucian Motor BIKERS COMMUNITY Desa Mertasinga Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa korbannya namun setelah kejadian saya baru mengetahui korbannya bernama Sdr. ADITIO, Lk, Umur sekitar 21 Th, Alamat Desa Suranenggala Kec. Suranenggala Kab. Cirebon dan pelakunya ada 4 (Empat) orang diantaranya Sdr. IBNU FAJAR Alias NUNU Bin JULFATAN (EKSEKUTOR), Lk, Umur sekitar 20 Th, Alamat Blok II Desa Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon, Sdr. RENDI KRISDIYANTO Als NUR Bin TURSINO (JOKI), Lk, Umur sekitar 18 Th, Alamat Blok II Desa Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon, Sdr. MUHAMAD ROBI Alias OBI (JOKI), Lk, Umur sekitar 19 Th, Alamat Blok IV Desa Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon dan Sdr. YOSEP ADI CANDRA (EKSEKUTOR), Lk, Umur sekitar 21 Th, Alamat Desa Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon (DPO) / Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa korban Sdr. ADITIO setelah kejadian meninggal dunia dan sepengetahuan saksi bahwa korban mengalami luka sobek di kepalanya di jahit 40 (Empat puluh) jahitan dan luka sobek di bagian kepala korban di akibatkan sabetan senjata tajam jenis Golok dan saja jenis Celurit;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak



mengetahui namun setelah kejadian Team Resmob Polres Cirebon Kota mencari informasi dan sampai ada titik terang bahwa korban sebelumnya dengan pelaku tidak ada permasalahan, yang mana pada saat kejadian korban naik sepeda motornya ugal-ugalan kemudian pelaku mengikuti dari belakang kemudian tidak terima kemudian pelaku merencanakan akan menyikat korban;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, sekitar jam 18.00 Wib Team Resmob Polres Cirebon Kota melakukan penangkapan kepada kedua pelaku barang siapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan atau barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan atau barang siapa dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang tersebut di Jambi Prov. Jambi yang mana pelaku berhasil melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku yang bernama Sdr. IBNU ROBI Alias NUNU Bin JULFATAN Lk, Umur sekitar 20 Th, Alamat Blok II Desa Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon, Sdr. RENDI KRISDIYANTO Als NUR Bin TURSINO, Lk, Umur sekitar 18 Th, Alamat Blok II Desa Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon yang mana ada barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone Merk Samsung Galaxy A 01 Warna Merah. kemudian setelah diamankan kedua orang tersebut Team Resmob Polres Cirebon Kota interogasi kedua pelaku mengenai barang bukti senjata tajam dan alat transportasi kejahatannya dari hasil interogasi bahwa kedua pelaku menyimpan sajam golok di rumah temannya Sdr. YUDI Alias BIM dan sepeda motornya yang mana dalam keadaan cover bodinya sudah di lepas. Setelah itu Team Resmob Polres Cirebon Kota dari Jambi Prov. Jambi ke Cirebon mencari barang bukti sajam jenis golok di rumahnya Sdr. YUDI Alias BIM ternyata setelah dilakukan pencarian terkait sajam golok tersebut sajam yang disimpan di rumah Sdr.YUDI Alias BIM sudah di serahkan kepada Sdr. JAGUAR (Kakak Kandung Pelaku Sdr. IBNU ROBI) kemudian Team Resmob Polres Cirebon Kota ke rumahnya Sdr. JAGUAR dan di interogasi Sdr. JAGUAR terkait sajam golok dititipkan atau diserahkan kepada temannya Sdr. ERWANTO, kemudian Team Resmob Polres Cirebon Kota ke rumahnya Sdr. ERWANTO ternyata sajam jenis golok di rumahnya dan kemudian mencari barang bukti sepeda motor pelaku di rumahnya Sdr. IBNU FAJAR Alias NUNU ternyata sepeda



motornya sover bodinya sudah di lepas kemudian kedua pelaku dan barang bukti senjata tajam jenis Golok dan sepeda motor Jenis Honda GENIO, Warna Putih berikut cover bodinya di bawa ke Sat Reskrim Polres Ciebon Kota. Dilanjutkan Team Resmob pada hari Jum'attanggal 10 Juni 2022, sekitar jam 17.00 Wib ke Junti Kab. Indramayu yang mana pelaku an. MUHAMAD ROBI Alias OBI Bin (Alm)SUDIRMAN menyerahkan diri kemudian dari Indramayu Team Resmob introgasi pelaku terkait barang bukti sajam jenis celurit, Handphone pelaku dan sepeda motornya untuk barang bukti sajam jenis celurit sudah di buang di belakang rumahnya dan sepeda motor jenis Honda Beat, Warna Hitam di amankan pada saat pelaku menyerahkan diri dan untuk handphone Samsung pelaku sudah di jual didaerah Subang dan dipergunakan untuk makan sehari-hari selama kabur atau melarikan diri di Subang dan Team Resmob Polres Cirebon Kota menuju rumahnya mencari barang bukti sajam jenis celurit yang di buang di rumahnya dan berhasil diamankan untuk sajam jenis celurit tersebut kemudian pelaku dan barang bukti di bawa ke Polres Cirebon Kota;

- Bahwa benar Dasar penangkapan Team Resmob Polres Cirebon Kota melakukan penangkapan tersebut sesuai dasar Laporan Polisi Nomor : LP / B / 13 / V / 2022 / SPKT / POLSEK GUNUNG JATI / POLRES CIREBON KOTA / POLDA JAWA BARAT, Tanggal 22 Mei 2022, Pelapor an. NAYO dan Surat Nomor : B / 77 / V / 2022 / Reskrim, Tanggal 7 Juni 2022, perihal tentang Surat Pelimpahan Laporan Polisi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ENDI KRISDIYANTO (JOKI) mengendarai sepeda motor HONDA GENIO, Warna Putih, tanpa plat nomor polisinya bersama Sdr. IBNU FAJAR AIS NUNU (EKSEKUTOR) yang membacok kepala korban sebanyak 1 kali bacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis Golok dengan tangan kirinya dan Sdr. MUHAMAD ROBI Alias OBI (JOKI) mengendarai sepeda motor YAMAHA BEAT, Warna Hitam, tanpa plat nomor polisinya bersama Sdr. YOSEP ADI CANDRA (EKSEKUTOR) yang mana DPO sekarang ini membacok dengan senjata tajam jenis celurit membacok kepala korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Setelah pelaku diamankan kemudian di introgasi kepada pelaku bahwa pelaku Sdr. IBNU FAJAR Alias NUNU yang pertama kali membacok kepala korban dengan senjata



tajam jenis Golok dengan tangan kirinya sebanyak 1 kali bacokan. Jokinya Sdr. RENDI KRISDIYANTO mengendarai sepeda motor HONDA GENIO, Putih, Tanpa Plat Nomor Polisinya Dan Pelaku YOSEP ADI CANDRA (DPO) membacok kepala korban dengan senjata tajam jenis celurit sebanyak 1 kali bacokan dengan tangan kanannya, Joki Sdr. MUHAMAD ROBI Alias OBI mengendarai sepeda motor YAMAHA BEAT, Hitam, Tanpa Plat Nomor Polisinya;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi RADIWAN, S.H alias ANG DIWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Kejadian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, Sekitar Jam 00.50 Wib di Jalan Raya Sunan Gunung Jati Depan Cucian Motor BIKERS COMMUNITY Desa Mertasinga Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa korbannya namun setelah kejadian saya baru mengetahui korbannya bernama Sdri. ADITIO, Lk, Umur sekitar 21 Th, Alamat Desa Suranenggala Kec. Suranenggala Kab. Cirebon dan pelakunya ada 4 (Empat) orang diantaranya Sdr. IBNU FAJAR Alias NUNU Bin JULFATAN (EKSEKUTOR), Lk, Umur sekitar 20 Th, Alamat Blok II Desa Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon, Sdr. RENDI KRISDIYANTO Als NUR Bin TURSINO (JOKI), Lk, Umur sekitar 18 Th, Alamat Blok II Desa Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon, Sdr. MUHAMAD ROBI Alias OBI (JOKI), Lk, Umur sekitar 19 Th, Alamat Blok IV Desa Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon dan Sdr. YOSEP ADI CANDRA (EKSEKUTOR), Lk, Umur sekitar 21 Th, Alamat Desa Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon (DPO) / Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa korban Sdr. ADITIO setelah kejadian meninggal dunia dan sepengetahuan saksi bahwa korban mengalami luka sobek di kepalanya di jahit 40 (Empat puluh) jahitan dan luka sobek di bagian kepala korban di akibatkan sabetan senjata tajam jenis Golok dan saja jenis Celurit;
- Bahwa benar saksi meneangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah kejadian Team Resmob Polres Cirebon Kota mencari informasi dan sampai ada titik terang bahwa korban sebelumnya dengan pelaku tidak ada permasalahan, yang mana pada saat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban naik sepeda motornya ugall-ugalan kemudian pelaku mengikuti dari belakang kemudian tidak terima kemudian pelaku merencanakan akan menyikat korban;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, sekitar jam 18.00 Wib Team Resmob Polres Cirebon Kota melakukan penangkapan kepada kedua pelaku barang siapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan atau barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan atau barang siapa dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang tersebut di Jambi Prov. Jambi yang mana pelaku berhasil melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku yang bernama Sdr. IBNU ROBI Alias NUNU Bin JULFATAN Lk, Umur sekitar 20 Th, Alamat Blok II Desa Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon, Sdr. RENDI KRISDIYANTO Als NUR Bin TURSINO, Lk, Umur sekitar 18 Th, Alamat Blok II Desa Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon yang mana ada barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone Merk Samsung Galaxy A 01 Warna Merah. kemudian setelah diamankan kedua orang tersebut Team Resmob Polres Cirebon Kota interogasi kedua pelaku mengenai barang bukti senjata tajam dan alat transportasi kejahatannya dari hasil interogasi bahwa kedua pelaku menyimpan sajam golok di rumah temannya Sdr. YUDI Alias BIM dan sepeda motornya yang mana dalam keadaan cover bodinya sudah di lepas. Setelah itu Team Resmob Polres Cirebon Kota dari Jambi Prov. Jambi ke Cirebon mencari barang bukti sajam jenis golok di rumahnya Sdr. YUDI Alias BIM ternyata setelah dilakukan pencarian terkait sajam golok tersebut sajam yang disimpan di rumah Sdr.YUDI Alias BIM sudah di serahkan kepada Sdr. JAGUAR (Kakak Kandung Pelaku Sdr. IBNU ROBI) kemudian Team Resmob Polres Cirebon Kota ke rumahnya Sdr. JAGUAR dan di interogasi Sdr. JAGUAR terkait sajam golok dititipkan atau diserahkan kepada temannya Sdr. ERWANTO, kemudian Team Resmob Polres Cirebon Kota ke rumahnya Sdr. ERWANTO ternyata sajam jenis golok dirumahnya dan kemudian mencari barang bukti sepeda motor pelaku di rumahnya Sdr. IBNU FAJAR Alias NUNU ternyata sepeda motornya sover bodinya sudah di lepas kemudian kedua pelaku dan barang bukti senjata tajam jenis Golok dan sepeda motor Jenis Honda GENIO, Warna Putih berikut cover bodinya di bawa ke Sat Reskrim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Ciebon Kota. Dilanjutkan Team Resmob pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, sekitar jam 17.00 Wib ke Junti Kab. Indramayu yang mana pelaku an. MUHAMAD ROBI Alias OBI Bin (Alm)SUDIRMAN menyerahkan diri kemudian dari Indramayu Team Resmob interogasi pelaku terkait barang bukti sajam jenis celurit, Handphone pelaku dan sepeda motornya untuk barang bukti sajam jenis celurit sudah di buang di belakang rumahnya dan sepeda motor jenis Honda Beat, Warna Hitam di amankan pada saat pelaku menyerahkan diri dan untuk handphone Samsung pelaku sudah di jual didaerah Subang dan dipergunakan untuk makan sehari-hari selama kabur atau melarikan diri di Subang dan Team Resmob Polres Cirebon Kota menuju rumahnya mencari barang bukti sajam jenis celurit yang di buang di rumahnya dan berhasil diamankan untuk sajam jenis celurit tersebut kemudian pelaku dan barang bukti di bawa ke Polres Cirebon Kota;

- Bahwa benar Dasar penangkapan Team Resmob Polres Cirebon Kota melakukan penangkapan tersebut sesuai dasar Laporan Polisi Nomor : LP / B / 13 / V / 2022 / SPKT / POLSEK GUNUNG JATI / POLRES CIREBON KOTA / POLDA JAWA BARAT, Tanggal 22 Mei 2022, Pelapor an. NAYO dan Surat Nomor : B / 77 / V / 2022 / Reskrim, Tanggal 7 Juni 2022, perihal tentang Surat Pelimpahan Laporan Polisi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ENDI KRISDIYANTO (JOKI) mengendarai sepeda motor HONDA GENIO, Warna Putih, tanpa plat nomor polisinya bersama Sdr. IBNU FAJAR AIS NUNU (EKSEKUTOR) yang membacok kepala korban sebanyak 1 kali bacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis Golok dengan tangan kirinya dan Sdr. MUHAMAD ROBI Alias OBI (JOKI) mengendarai sepeda motor YAMAHA BEAT, Warna Hitam, tanpa plat nomor polisinya bersama Sdr. YOSEP ADI CANDRA (EKSEKUTOR) yang mana DPO sekarang ini membacok dengan senjata tajam jenis celurit membacok kepala korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Setelah pelaku diamankan kemudian di interogasi kepada pelaku bahwa pelaku Sdr. IBNU FAJAR Alias NUNU yang pertama kali membacok kepala korban dengan senjata tajam jenis Golok dengan tangan kirinya sebanyak 1 kali bacokan. Jokinya Sdr. RENDI KRISDIYANTO mengendarai sepeda motor HONDA GENIO, Putih, Tanpa Plat Nomor Polisinya Dan Pelaku YOSEP ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA (DPO) membacok kepala korban dengan senjata tajam jenis celurit sebanyak 1 kali bacokan dengan tangan kanannya, Joki Sdr. MUHAMAD ROBI Alias OBI mengendarai sepeda motor YAMAHA BEAT, Hitam, Tanpa Plat Nomor Polisinya;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi TARSONO bin alm TASWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Kejadian diketahui terjadi Pada Hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, Sekitar Jam 00.50 Wib di JL. Raya Sunan Gunung Jati (Depan Cucian Motor BIKERS COMUNITY) Desa Mertasinga Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon;
- Bahwa benar saksi menerangkan Yang menjadi korbannya (yang di bonceng) saksi tidak kenal seorang laki-laki, umur sekitar 20 tahun, menggunakan baju kemeja panjang warna hijau tua dan celan pendek, berboncengan dengan temannya seorang laki-laki, umur sekitar 20 tahun, dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA XEON, Warna Putih Dan yang diduga menjadi pelakunya saya sendiri tidak mengetahui;
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada saat kejadian saksi sedang begadang di tempat hajatan orang tua angkat saksi persisnya di pinggir jalan Desa Purwawinangun Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon, saat itu kejadian persis di depan / sebrang jalan tempat saya begadang (Cucian Sepda Motor) termasuk Desa Mertasinga Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon, saat itu saya sedang bersama warga lainnya;
- Bahw benar saat kejadian tersebut saksi sedang mengobrol di lokasi panggung hajatan sekitar jam 00.50 saksi mendengar suara motor terjatuh saksi mengira terjadi kecelakaan, kemudian warga sekitar mendekati lokasi kejadian, saksi sendiri juga ikut mendekat (menyebrang jalan) sebelum melihat korban, ada warga yang mengatakan bukan kecelakaan tapi pembacokan, saat itu saksi melihat dari jarak dekat ternyata korban sedang duduk di aspal dengan posisi menyandar di tiang bambu (samping warung) dalam keadaan kepala mengeluarkan darah posisi kepala belakang terbuka (posisi sepeda motor masih terjatuh), saya sempat menanyakan “ ANG ORANG MANA “ dan di jawab oleh korban “ ORANG SURANENGGALA, TULUNG ANG..TULUNG LARA (Korban sambil memegang kepala belakangnya menggunakan tangannya)” melihat kejadian tersebut saksi langsung membantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat korban ke atas becak motor bersama warga lain dan kemudian di bawa ke rumah sakit, setelahnya saksi pulang ke rumah untuk bersih-bersih;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi sempat berkomunikasi dengan korban yang sedang kesakitan, saksi melihat korban menderita luka di bagian kepala belakang (luka terbuka agak besar) saksi sendiri pada saat mengangkat korban di bagian punggung belakang dan melihat langsung korban menderita luka terbuka di bagian kepala belakang dan banyak mengeluarkan darah (saksi melihat tangan/jari-jari korban dan celananya terlihat bekas oli) Saat itu saksi tidak melihat karena setelah saksi mengangkat korban, tangan dan baju saksi banyak terkena darah jadi saksi langsung bersih-bersih;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Posisi korban melintas dari arah Selatan menuju arah Utara persis di depan cucian motor korban terjatuh Situasi tidak terlalu padat hanya saja masih ada orang yang melintas dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, penerangan terang ada lampu penerangan jalan Saya tidak melihat adanya orang lain yang mendekati korban atau tidak karena posisi saya sedang ngobrol dan kemudian ada suara motor terjatuh, posisi saya di sebrang jalan berjarak sekitar 100 meter;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi melihat luka korban di bagian kepala belakang, korban mengalami luka terbuka, dan di kuatkan oleh keterangan saksi lain juga kalau korban pembacokan, diduga korban mengalami luka diakibatkan senjata tajam;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dari Facebook keesokan harinya, Pada Hari Minggu, Tanggal 22 Mei 2022, Sekitar Jam 17.00 Wib saya melihat ada yang memberikan informasi kalau orang yang di bacok di pinggir jalan Desa Mertasingan Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa seteah di pertemuan dengan seorang yang mengaku bernama Sdr. NAYO Bin TADI, Umur Sekitar 20 Tahun, Lkai-Laki, Islam, Karyawan Swasta, Alamat Dusun Nenggala Mekar Rt.003 Rw.005 Desa Suranenggala Kec. Suranenggala Kab. Cirebon, Apakah benar orang tersebut pada saat bersama dengan korban yang menyetir sepeda motor bersama dengan korban;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa 1 Unit Sepda Motor YAMAHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XEON, Warna Putih Orange (Warna Sekarang) Nopol E 5761 DD,
Apakah benar sepeda motor tersebut yang digunakan korban bersama
dengan temannya

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

8. Saksi ROSUNO bin alm SAKRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu dimana terjadinya namun, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di beritahu oleh sdr NAYO melalui tlpn bahwa MANG TEOT alias ADITIO kena baca bacok di pencucian sepeda motor termasuk Ds. Mertasinga Kec. Gunungjati Kab. Cirebon pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, Sekitar pukul 01.00 Wib di Jl. Raya Sunan Gunungjati;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbutan tersebut terhadap anak saksi yang bernama ADITO dari keterangan NAYO bahwa anak saksi tersebut di bacok sama pengendaraan sepeda motor yang berboncengan semuanya laki-laki;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah mendapat kabar dari NAYO untuk memastikanya saksi langsung ke rumah sakit Gunung jati sekitar jam 02.00 Wib, saksi mendapat kabar dari NAYO pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wib .saksi tidak tahu dengan mennggunakan apa pelaku tersebut melakukan perbutanya terhadap anak saksi , namun di liat dari luka yang dialami anak saksi tersebut sudah bisa di pastikan pelaku menggunakan benda yang keras dan tajam , saya tidak tahu jenisnya berupa apa , apa berupa golok atau celurit saya tidak tahu;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Setelah samapai di rumah sakit gunung jati saksi melihat anak saksi sedang mendapatkan pertolongan dari pihak rumah sakit di ruang IGD dan disitu saksi melihat anak saksi seujur badanya banyak darah dan luka bacok di bagian kepala belakang. Karena saksi melihatnya tidak kuat akhirnya saksi keluar dari ruang IGD menunggu di luar, setelah proses penanganan selesai, kepala anak saksi di perban dan di badanya terpasang alat-alat rumah sakit saksi tidak tahu Namanya dan anak saksi pun dalam keadaan tidak sadar, sekitar jam 18.00 Wib anak saksi meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa anak saksi kesehariannya bekerja di bengkel motor arabian motor di Jalan Raya kelayan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat kerja Jam 08.00 Wib s/d 17.00 Wib dan liburnya hari jumat dan selama libur kerja anak saksi tidak kemana-mana, kalau ada orang yang kenal dan membutuhkan tenaganya untuk servis Motor anak saksi pasti datang setelah selesai Servis motor anak saksi langsung pulang, pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wib anak saksi pamit bilangny mau servis motor milik temanya yang ada di plered dan sekalian mau menitip lamaran kerja buat NAYO ke tempat temanya bekerja pada hari minggu tanggal 22 Mei 20232 sekitar jam 01.00 Wib saksi dapat kabar dari NAYO bahwa anak saksi kena bacok dan berada di rumah sakit gunung jati;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa anak saksi bernama ADITIO panggilan keseharian TEOT, tempat tanggal lahir Cirebon, saya lupa tanggal dan Bulanya Tahun 2001, umur 21 Tahun, tinggal masih satu rumah dengan saya, ADITIO merupakan anak ke tiga dari 4 bersaudara, anak saya belum menikah, dan di suruh menikah tidak mau alasanya mau membantu orang tua dan ingin membiayayi adik perempuan karena masih sekolah SMP;
- Bahwa benar saksi menrangkan bahwa anak saksi di makamkan pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 di pemakaman Buyut Ringgit Desa.Suranenggala tidak jauh dari rumah Saya Merasa kehilangan yang sangat dalam, karena anak saksi anaknya penurut dan suka memmbantu orang tua, serta anaknya tidak suka macam-macam;
- Bahwa benar saksi menarangkan bahwa anak saksi sewaktu anak Pamit ke saksi dengan alasan untuk membetulkan/menservis motor temanya dan sekaligus mentitip lamaran pekerjaan buat NAYO yang berada di plered, dan anak saya menggunakan sepeda motor milik sdr NAYO boncengan yang nyetir NAYO;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berupa satu unit sepeda motor YAMAHA XEON warna Putih ada polet warna Orange Nomor Polisi : E-5761-DD, benar sepeda motor tersebut yang di gunakan oleh anak saksi dan NAYO ke temanya di daerah Plered;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

9. Saksi IBNU FAJAR alias NUNU bin JULFATAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari minggu tanggal 22 mei 2022 sekitar jam 00.50 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Raya Sunan Gunungjati tepatnya depan pencucian sepeda motor BIKERS COMMUNITI termasuk Ds. Mertasinga Kec. Gunungjati Kab. Cirebon dan saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan ke 3 (tiga) teman saksi yang bernama sdr, RENDI KRISDIYANTO Bin TURSINO, Lk, 18 Th, Karyawan Swasta, Alamat : Ds. Surakarta Blok. Karang Wakaf Kec. Suranenggala Kab. Cirebon, Sdr, YOSEP ADI CANDRA Bin DAMIN, LK, 21 Tahun, Alamat : Ds. Surakarta Blok. Desa Kec. Suranenggala Kab. Cirebon, No. HP : Tidak punya dan sdr, MOHAMMAD ROBI Bin JENDERAL, Lk, 20 Th, Alamat : Ds. Surakarta Blok. Kulon Kec. Suranenggala Kab. Cirebon.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwat bantu yang saksi bersama dengan ke tiga teman saksi pergunakan dalam melakukan perbuatan tersebut sbb :

Saksi bersama dengan sdr, RENDI KRISYANTO

- 1 unit sepeda motor Honda Genio Warna Putih No. Pol : Belum ada, Tahun 2021.
- Sebila senjata tajam jenis bergagang kayu warna coklat muda.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung A 10 warna merah

Dan Sdr, MOHAMMAD ROBI dan sdr, YOSEP ADI CANDRA

- 1 unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam Doffe Karburator, No. Pol : Tidak tahu, Tahun 2012.
- Sebila senjata tajam jenis Clurit
- 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 Prime warna hitam.
- Saksi menerangkan bahwa Sebilah senjata tajam jenis golok, 1 unit sepeda motor honda genio dan 1 buah hanphone merk samsung type A 10 tersebut milik saya sendiri dan untuk 1 unit sepeda motor honda beat karburator warna hitam doffe dan 1 buah handphone samsung J2 Prime tersebut milik sdr, M. ROBI sementara untuk sebila senjata tajam jenis Clurit tersebut milik sdr, YOSEP ADI CANDRA;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Cara saksi bersama dengan ke tiga teman saksi melakukan perbuatan tersebut yaitu : awalnya pada saat saya sedang menonton hiburan pentas seni (sandiwara) di Ds. Muara Kec. Gunungjati Kab. Cirebon bersama dengan sdr, RENDI KRISYANTO kemudian saya menerima telp dari sdr, MOHAMMAD ROBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang bersama dengan sdr, YOSEP ADI CANDRA bahwa ada 2 (dua) orang laki – laki mengendarai sepeda motor warna putih yang kebanyakan gaya (ugal – ugalan) kemudian saya bersama dengan ketiga teman saya tersebut membuat rencana untuk melakukan pembacokan terhadap korban yang kemudian saya bersama dengan sdr, RENDI KRISDIYANTO langsung pulang kerumah saya untuk mengambil sebila senjata tajam jenis golok milik saya dan langsung berangkat dan saya bersama dengan sdr, RENDI KRISDIYANTO standby (menunggu) di parkirkan Indomart Ds. Grogol Kec. Gunungjati Kab. Cirebon yang kemudian pada saat korban akan melintas di depan Indomart Ds. Grogol Kec. Gunungjati Kab. Cirebon sdr, M. ROBI memberitahukan kepada saya bahwa korban (Target) sudah dekat selanjutnya saya bersama dengan sdr, RENDI KRISDIYANTO langsung mengikuti korban (target) dari arah belakang dan tepat di depan Puskesmas Ds. Mertasinga Kec. Gunungjati Kab. Cirebon saya bersama dengan sdr, RENDI KRISDIYANTO mendahului (menyalip) sepeda motor yang di kendarai sdr, M. ROBI bersama dengan sdr, YOSEP ADI CANDRA dan tepatnya di Jln. Raya Sunan Gunungjati tepatnya di depan cucian sepeda motor saya memepet sepeda motor yang di kendarai korban bersama dengan temannya dari arah belakang dan dari sisi sebelah kanan kemudian saya langsung menyabetkan senjata tajam jenis golok (membacok) kepala bagian belakang korban (yang duduk di belakang) sebanyak 1 kali kemudian saya langsung tancap gas ke arah utara sementara sdr, M. ROBI bersama dengan sdr, YOSEP ADI CANDRA masih ada di belakang saya dan pada saat saya menengok (menoleh) ke arah belakang saya melihat sepeda motor yang di kendarai korban terjatuh dan pada saat di dijalan menuju arah pulang sdr, YOSEP ADI CANDRA memperlihatkan sebila clurit yang banyak bercak daranya kepada saya dan sdr, RENDI K dan menerangkan telah membacok kepala korban sebanyak 1 kali;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi melakukan pembacokan ke bagian belakang kepala korban dengan menggunakan tangan kiri dari jarak sekitar ½ meter dan dari arah belakang sebelah kanan korban dan pada saat itu terangka menggunakan tenaga yang kuat;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat pada saat sdr, YOSEP ADI CANDRA dan sdr, M. ROBI melakukan pembacokan kepada korban karena setelah saya membacok korban selanjutnya saya



langsung pergi bersama dengan sdr, RENDI KRISDIYANTO namun dari keterangan sdr, YOSEP ADI CANDRA sendiri kepada saya dan sdr, RENDI KRISDIYANTO bahwa membacok kepala belakang korban sebanyak 1 kali dari arah belakang sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan bagian kirinya;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi melakukan aksi pembacokan bersama dengan ke tiga teman saksi tersebut situasi disekitar tempat tersebut sepi dan penerangan jalan di sekitar tempat tersebut gelap;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan ketiga teman saksi merencanakan perbuatan tersebut pada hari minggu 22 mei 2022 sekitar jam 00.24 Wib pada saat terangka menerima telp dari sdr, M. ROBI bahwa ada pengendara sepeda motor yang kebanyakan gaya (ugal – ugalan) selanjutnya saya langsung mengajak sdr, RENDI KRISDIYANTO untuk pulang kerumah saksi mengambil sebila senjata tajam jenis golok yang akan saksi pergunakan untuk melakukan pembacokan terhadap korban bersama – sama dengan sdr, YOSEP ADI CANDRA dan sdr, M. ROBI dan pada saat itu saksi merencanakan perbuatan tersebut melalui pembicaraan telp antara saksi dengan sdr, M. ROBI dan sdr, YOSEP ADI CANDRA sementara sdr, RENDI KRISDIYANTO mendengar dari saksi dan ide untuk melakukan perbuatan tersebut dari saksi bersama dengan ke tiga teman saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi standby (menunggu) di Indomart Ds. Grogol Kec. Gunungjati Kab. Cirebon bersama dengan sdr, RENDI KRISDIYANTO sekitar jam 00.40 Wib;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan ketiga teman saksi merencanakan perbuatan tersebut pada hari minggu 22 mei 2022 sekitar jam 00.24 Wib pada saat saksi menerima telp dari sdr, M. ROBI bahwa ada pengendara sepeda motor yang kebanyakan gaya (ugal – ugalan) selanjutnya saksi langsung mengajak sdr, RENDI KRISDIYANTO untuk pulang kerumah saksi mengambil sebila senjata tajam jenis golok yang akan saksi pergunakan untuk melakukan pembacokan terhadap korban bersama – sama dengan sdr, YOSEP ADI CANDRA dan sdr, M. ROBI dan pada saat itu saksi merencanakan perbuatan tersebut melalui pembicaraan telp antara saksi dengan sdr, M. ROBI dan sdr, YOSEP ADI CANDRA sementara sdr, RENDI



KRISDIYANTO mendengar dari saksi dan ide untuk melakukan perbuatan tersebut dari saksi bersama dengan ke tiga teman saksi;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Peran saya bersama dengan ke tiga teman saksi tersebut sebagai berikut:

saksi Membuat rencana, menyiapkan sebila senjata tajam jenis golok, menyiapkan sepeda motor honda Genio dan melakukan pembacokan terhadap korban posisi bonceng dengan sdr, RENDI KRISDIYANTO (Joki).

- RENDI KRISDIYANTO : Membuat rencana dan Joki (pengendara sepeda motor honda genio) membonceng sdr, IBNU FAJAR Als NUNU (Eksekutor).
- MOHAMAD ROBI : Membuat rencana, menyiapkan sepeda motor honda beat dan Joki (pengendara sepeda motor Honda Beat) membonceng sdr, YOSEP ADI CANDRA (Eksekutor)
- YOSEP ADI CANDRA : Membuat rencana, menyiapkan sebila senjata tajam jenis Clurit dan melakukan pembacokan terhadap korban posisi bonceng dengan sdr, MOHAMAD ROBI (Joki).
- Bahwa benar saksi bersama dengan ke tiga teman saksi dalam melakukan perbuatan tersebut hanya menggunakan alat bantu berupa sebila senjata tajam jenis golok dan senjata tajam jenis clurit saja Pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan Antara saksi dan ke tiga teman saksi tersebut tidak memiliki permasalahan apapun;
- Saksi Menerangkan Bahwa Alasan saksi bersama dengan ke tiga teman saksi melakukan perbuatan tersebut karena tidak senang dengan tingka laku korban pada saat mengendarai sepeda motor yang kebanyakan gaya (uGal – ugalan) dimana pada saat itu di lihat oleh sdr, M. ROBI bersama dengan Sdr, YOSEP ADI CANDRA;
- Bahwa benar saksi bersama dengan ketiga teman saksi tersebut bukan merupakan anggota Gank Motor atau Brandalan bermotor Maksud tujuan saksi bersama dengan ketiga teman saksi melakukan perbuatan tersebut karena saksi ingin memberikan pelajaran kepada korban supaya tidak kebanyakan gaya (ugal – ugalan) pada saat mengendarai sepeda motor di jalan raya;
- Bahwa benar saksi Setelah bersama dengan ketiga teman saksi melakukan perbuatan tersebut selanjutnya langsung pergi (kabur) ke arah utara melintasi Pasar Celancang kemudian Ds. Keraton dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan SLTPN 1 Suranenggala ada gapura masuk kedalam jalan desa keraton kemudian saya bersama dengan ketiga teman saya tersebut menuju Ds. Surakarta untuk pulang kerumah masing – masing;

- Bahwa benar saksi bersama dengan ke tiga teman saksi melakukan perbuatan tersebut selanjutnya senjata tajam jenis golok tersebut saya buang di selokan yang ada di Jln. Masuk Ds. Kraton menuju Ds. Surakarta dan ke esokan harinya saksi menyuru teman saksi yang bernama sdr, JAK, Lk, 21 Th, Alamat : Ds. Kroya Kec. Panguragan Kab. Cirebon, No. HP : sudah tidak saya simpan;
- Bahwa benar saksi menerima golok tersebut selanjutnya pada hari senin 23 mei 2022 sekitar jam 18.30 Wib golok tersebut saya titipkan ke sdr, YUDI Als BIM, Lk, 29 Th, Alamat : Ds. Surakarta Blok. II Kec. Suranenggala Kab. Cirebon dimana pada saat saksi menitipkan golok tersebut disaksikan oleh sdr, DABA, Lk, 29 Th, Alamat sama dengan saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa korban meninggal dunia pada hari rabu 25 mei 2022 sekitar jam 22.30 Wib di rumah saksi dari cerita ibu saksi yang kemudian setelah mendengar cerita tersebut saksi berterus terang kepada ibu saksi bahwa yang melakukan perbuatan tersebut saksi saksi bersama dengan ke tiga teman saksi tersebut diatas dan setelah saksi menceritakan tentang kejadian tersebut dan meminta maaf atas perbuatan saksi selanjutnya pada hari kamis 26 Mei 2022 sekitar jam 21.00 Wib saksi bersama dengan sdr, RENDI KRISDIYANTO berangkat ke Cilengsi – Bogor ke rumah kontrakan bapak saksi;
- Bahwa benar saksi berada di Cilengsi bogor tersebut kurang lebih 2 hari karena kemudian pada tanggal 28 Mei 2022 saksi bersama dengan sdr, RENDI KRISDIYANTO tersebut berangkat ke Jambi kerumah IbuTiri saksi tepatnya di Desa Bahar sampai akhirnya pada hari selasa 07 Juni 2022 sekitar jam 17.30 Wib saksi bersama dengan teman saksi sdr, RENDI KRISDIYANTO tersebut diamankan / ditangkap oleh anggota Polres Cirebon Kota setelah pulang kerja;
- Bahwa benar saksi Menerangkan ciri – ciri dari kedua teman saksi tersebut sbb :
 - YOSEP ADI CANDRA, Lk, 20 Th, Badan Kurus, Pendek, Kulit Putih, Potongan Poni, Rambut warna agak merah, tidak memiliki tato,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi sekitar 140 Cm, Alamat : Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon.

- MOHAMMAD ROBI, Lk, 21 Th, TINGGI SEKITAR 170 Cm, kulit hitam, pearcing ditelinga kanan dan kiri, tato dibahu tangan kiri gambar cewe, lengan tato gambar tengkorak, pelipis kanan tato gambar air jatuh, rambut warna putih agak hitam, rambut lurus panjang rambut berponi, alamat : Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon.
- Bahwa benar saksi Pada hari minggu tanggal 22 mei 2022 sekitar jam 00.24 Wib pada saat saksi sedang berada di Ds. Muara Kab. Cirebon bersama dengan sdr, RENDI KRISDIYANTO menonton hiburan pentas seni (sandiwara) kemudian saksi di telp teman saksi yaitu sdr, MOHAMAD ROBI dan sdr, YOSEP ADI CANDRA yang menceritakan kepada saksi ada pengendarara sepeda motor yang kebanyakan gaya (ugal – ugalan) kemudian saksi bersama dengan teman – teman saksi tersebut membuat rencana untuk menyikat (membacok) orang tersebut untuk memberikan pelajaran dimana setelah saksi menerima telp tersebut selanjutnya saksi bersama dengan sdr, RENDI KRISDIYANTO langsung pulang kerumah saksi untuk mengambil senjata tajam jenis golok yang akan saksi pergunakan untuk membacok korban setelah saksi mengambil golok tersebut saksi langsung berangkat menuju ke Indomart Ds. Grogol Kec. Gunungjati Kab. Cirebon untuk menunggu sdr, M. ROBI dan sdr, YOSEP ADI CANDRA lewat dan pada saat target sudah dekat akan melintas Indomart Ds. Grogol Kec. Gunungjati Kab. Cirebon tersebut sdr, M. ROBI langsung memberitahukan kepada saksi bahwa target sudah dekat (Komunikasi telp tidak putus antara saksi dengan sdr, M. ROBI) dan pada saat korban melintas kemudian saksi langsung mengikutinya dari arah belakang dan tepatnya di depan puskesmas Ds. Mertasinga Kec. Gunungjati Kab. Cirebon saksi mendahului (menyalip) sepeda motor yang di kendarai oleh sdr, M. ROBI bersama dengan sdr, YOSEP ADI CANDRA tersebut dan tepatnya di depan Cucian motor jln. Raya sunan gunungjati Kab. Cirebon saksi membacok kepala bagian belakang korban dengan menggunakan sebila golok yang sudah saksi persiapkan dari tadi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 kali setelah itu saksi langsung kabur ke arah utara untuk pulang kerumah dimana pada saat setelah saksi membacok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban saksi menoleh ke belakang karena sdr, M. ROBI bersama dengan YOSEP ADI CANDRA masih ada di belakang dan yang saya lihat pada saat itu sepeda motor korban roboh, selanjutnya pada saat saya bersama dengan sdr, RENDI KRISDIYANTO kabur ke arah utara tersebut tepatnya di depan Toko Material Tanjung Lingga sdr, M. ROBI dan YOSEP ADI CANDRA tersebut datang dari arah belakang dan menunjukkan sebila clurit yang banyak darahnya dan menerangkan bahwa telah melakukan pembacokan sebanyak 1 kali selanjutnya saksi bersama dengan ke 3 teman saya tersebut langsung pulang kerumah masing – masing;

- Bahwa benar saksi sebilah senjata tajam jenis golok, 1 unit sepeda motor honda genio tanpa Cover Body (Trondol), apakah sdr, mengenali barang bukti tersebut, Jelaskan Ya, saya mengenalinya karena barang bukti tersebut milik saksi dan yang saksi pergunakan pada saat saksi melakukan pembacokan pada hari minggu 22 mei 2022 bersama dengan ketiga teman saya;
- Bahwa benar saksi jelaskan pada saat itu yang saksi lihat korban yang telah saksi bacok bersama dengan ketiga teman saksi tersebut menggunakan celana pendek warna putih namun saksi tidak hafal dari bahan Kain atau Jeans dan pada saat itu korban yang saksi bacok menggunakan kemeja lengan panjang warna hijau tua;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa melakukan pembacokan tersebut menggunakan Celana Jeans panjang warna hitam dan menggunakan jaket jeans warna putih dan sedangkan RENDI KRISDIYANTO menggunakan Celana Jeans panjang warna hitam dan menggunakan Sweter warna hitam dan MOHAMMAD ROBI menggunakan celana jeans panjang warna biru dongker dan menggunakan sweter warna hitam dan YOSEP ADI CANDRA menggunakan Jeans panjang warna hitam dan menggunakan sweter warna merah;
- Bahwa benar saksi menerangkan Setelah sepeda motor honda genio milik saksi tersebut saksi pergunakan untuk melakukan pembacokan bersama dengan ketiga teman saksi tersebut sepeda motor tersebut saksi simpan dirumah saksi dan ke esokan paginya minggu 22 Mei 2022 sekitar jam 07.00 Wib saksi melepas (mencopot) Cover Body sepeda motor tersebut sampai hanya tersisa bagian rangkanya saja dengan maksud supaya tidak dikenali orang atau tidak dicurigai oleh orang lain



bahwa saksi yang telah melakukan pembacokan tersebut Setelah saksi melepas cover body sepeda motor tersebut selanjutnya cover body tersebut saya simpan dirumah saya;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I memberi jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya tidak mengenal korban yang terdakwa ketahui korban seorang laki-laki menggunakan sepeda motor di bonceng jenis sepeda motor YAMAHA XEON, Warna Putih, Nopol tidak tahu, Umur Sekitar 21 Tahun, dan yang menjadi jokinya/pengendara laki-laki umur sekitar 20 tahun, keduanya tidak menggunakan helm;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa saksi Pada saat kejadian saya bersama 3 orang pelaku lainnya dengan menggunakan 2 unit sepeda motor, diantaranya :
 - Sdr. ROBI Alias ROBI, Umur Sekitar 20 Tahun, Lk, Alamat Desa Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon (JOKI), Berboncengan dengan Sdr. YOSEP ADI CANDRA, Umur Sekitar 20 Tahun, Lk, Alamat Desa Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon, Menggunakan Sepeda Motor HONDA BEAT, Warna Hitam (Milik Sdr. ROBI)
 - Sdr. IBNU FAJAR Alias NUNU membawa dan menggunakan senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat serta senjata tajam tersebut milik Sdr. IBU FAJAR Alias NUNU sendiri .
 - Sdr. YOSEP ADI CANDRA membawa dan menggunakan senjata tajam jenis Clurit yang terbuat dari besi melengkung bergagang kayu serta senjata tajam tersebut milik Sdr. YOSEP ADI CANDRA sendiri .
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pribadi dan Sdr. IBNU FAJAR Alias NUNU tidak mengenal korban, Karena awal permasalahan dengan Sdr. ROBI permasalahannya apa saya tidak tahu;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa Awalnya Pada Hari Sabtu, Tanggal 21 Mei 2022, Sekitar Jam 19.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. IBNU FAJAR Alias NUNU untuk datang ke warung tempatnya nongkrong tidak jauh dari tempat tinggalnya karena memang tempat tinggal terdakwa dan Sdr. IBNU FAJAR Alias NUNU berdekatan, kemudian terdakwa datang nongkrong ngobrol sekitar jam 20.30 Wib Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBNU FAJAR Alias NUNU mengajak untuk nonton sandiwara di Desa Muara Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon berangkat menggunakan sepeda motor HONDA GENIO, Warna Putih, milik Sdr. IBNU FAJAR Alias NUNU dilokasi sambil minum minuman keras jenis AO (Anggur Orang Tua), sekitar jam 23.00 Wib pada saat dilokasi sandiwara tersebut Sdr. IBNU FAJAR Alias NUNU mengajak untuk pergi ke rumah Sdr. ROBI yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa, sebelum ke rumah Sdr. ROBI terdakwa dan Sdr. IBNU berhenti di depan rumah Sdr. IBNU untuk menyimpan sepeda motor dan berjalan kaki ke rumah Sdr. ROBI, di rumah Sdr. ROBI sudah ada Sdr. YOSEP Sekitar Jam 23.50 Wib Sdr. ROBI mengatakan ingin pergi ke Kota bersama dengan Sdr. YOSEP saat itu Sdr. IBNU meminta terdakwa untuk mengambill motor yang sebelumnya di parkir di depan rumah Sdr. IBNU, untuk kembali menonton sandiwara di Desa Mertasinga Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon, setelah sampai tempat sandiwara terdakwa dan Sdr. IBNU melanjutkan minum minuman keras tersebut, Pada Hari Minggu, Tanggal 22 Mei 2022, sekitar jam 00.30 Wib Sdr. ROBI menghubungi Sdr. IBNU pembicaraannya yang terdakwa ketahui “ada orang yang banyak gaya di krucuk, hadang saja nanti di gunung jati “, namun Sdr. IBNU langsung mengajak terdakwa untuk kembali ke rumahnya Sdr. IBNU awalnya terdakwa tidak mengetahui kalau Sdr. IBNU mengambil senjata tajam jenis golok setelah di jalan Sdr. IBNU memperlihatkan goloknya di simpan di balik jaket, Sdr. IBNU sambil handphone terus berkomunikasi antara keduanya, kemudian terdakwa di arahkan Sdr. IBNU untuk menunggu di depan Indomart Grogol menunggu Sdr. ROBI Dan Sdr. YOSEP melintas, sekitar 15 menit kemudian korban yang mengendarai sepeda motor jenis YAMAHA XEON, Warna Putih melintas dan di belakangnya berjarak sekitar 10 meter Sdr. ROBI Dan Sdr. YOSEP, kemudian terdakwa menyusul di belakang kedua motor tersebut, posisi Sdr. IBNU terus menelfon/sambil berkomunikasi Sdr. ROBI, Sdr. IBNU langsung mengeluarkan golok yang di simpan di balik jaketnya dengan menggunakan tangan kiri, kemudian sepeda motor yang terdakwa kemudikan tersebut langsung mendahului kendaraan Sdr. ROBI dari sebelah kanan dan mendekati kendaraan korban dari sebelah kanan setelah dekat kemudian Sdr. IBNU langsung melayangkan golok yang dipegang kearah kepala belakang korban (yang di bonceng) sebanyak 1 kali dan langsung mendahului (lokasi di depan pencucian sepeda motor BIKERS COMMUNITY Desa Mertasinga Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Jati Kab. Cirebon), terdakwa melihat ke belakang sepeda motor yang dikendarai korban masih berjalan pelan dan kemudian Sdr. YOSEP dari belakang melayangkan clurit kearah kepala korban dan kemudian korban terjatuh dengan sepeda motornya kemudian terdakwa dan Sdr. IBNU begitupun Sdr. ROBI dan Sdr. YOSEP langsung tancap gas pergi meninggalkan korban;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor HONDA GENIO, Warna Putih mendekati korban dari belakang sebelah kanan dengan jarak sekitar 1 meter kemudian Sdr. IBNU langsung melayangkan golok yang di pegang di tangan kiri kearah kepala belakang korban sebanyak satu kali;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa Yang saya lihat pada saat terdakwa mendekati sepeda motor korban dan kemudian Sdr. IBNU melayangkan senjata tajam golok ke arah kepala belakang korban tidak menyadari dan yang saya lihat korban terkejut/kaget;
- Bahaw benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendahului sepeda motor yang digunakan Sdr. ROBI saat itu Sdr. YOSEP sudah mengeluarkan senjata tajam jenis Clurit dipegang di tangan kiri terdakwa tidak tahu, yang terdakwa ketahui setelah Sdr. IBNU melakukan perbuatan tersebut kemudian di susul oleh Sdr. YOSEP kendaraan korban terjatuh Posisi sepeda motor saya di depan sepeda motor korban pada saat Sdr. YOSEP melakukan perbuatan tersebut sekitar 50 meter;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa Yang terdakwa ketahui awal permasalahan Sdr. ROBI tidak terima karena korban mengendarai sepeda motor ugal ugalan kemudian Sdr. ROBI menghubungi Sdr. IBNU untuk meminta bantuan dan terjadi perbuatan tersebut Ya, saya mengetahui pada saat Sdr. IBNU berkomunikasi dengan Sdr. ROBI merencanakan akan melakukan pembacokan terhadap korban;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ikut melakukan perbuatan tersebut karena rasa solidaritas sesama teman dan saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa terpengaruh minuman beralkohol terdakwa tidak mengetahui namun Sdr. IBNU bercerita senjata tajam tersebut sempat di buang oleh Sdr. IBNU saat setelah melakukan perbuatan tersebut di gapura Desa Keraton Kec. Suranenggala Kab. Cirebon Pada saat terdakwa dan pelaku lainnya melakukan perbuatan tersebut situasi sepi dan lampu penerangan hanya ada dari penerangan jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa Setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian kendaraan yang di kemudian Sdr. ROBI mendekati sepeda motor yang sakdi kendarai (persisinya di depan toko tanjung lingga (toko bangunan) arah utara) Sdr. YOSEP menunjukkan senjata tajam jenis clurit yang di pegangnya ada bekas darah korban, di depan gapura desa keraton saya dan 3 pelaku lainnya belok kiri dan kemudian langsung nimbus ke rumah tempat tinggal saya dan kemudian membubarkan diri ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa Awalnya terdakwa tidak mengetahui, terdakwa baru mengetahui pada hari Kamis, Tanggal 26 Mei 2022, Sekitar Jam 00.30 Wib saya buka Facebook terdakwa melihat salah satu teman terdakwa membagikan kabar berita "DI DESA MERTASINGA TELAH TERJADI PEMBACOKAN KORBAN MEINGGAL DUNIA DENGAN LUKA BACOKAN DIKEPALA" melihat berita tersebut kemudian terdakwa menghubungi Sdr. IBNU untuk janji ketemu dan berniat untuk pergi;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa Awalnya terdakwa tidak mengetahui, terdakwa baru mengetahui pada hari Kamis, Tanggal 26 Mei 2022, Sekitar Jam 00.30 Wib saya buka Facebook saya melihat salah satu teman terdakwa membagikan kabar berita "DI DESA MERTASINGA TELAH TERJADI PEMBACOKAN KORBAN MEINGGAL DUNIA DENGAN LUKA BACOKAN DIKEPALA" melihat berita tersebut kemudian terdakwa menghubungi Sdr. IBNU untuk janji ketemu dan berniat untuk pergi;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pada hari Kamis, Tanggal 26 Mei 2022, Sekitar Jam 00.30 Wib langsung menghubungi Sdr. IBNU dan janji bertemu di Kedawung tempat tinggal nenek Sdr. IBNU untuk bermalam kesesokan harinya saya dan Sdr. IBNU pergi ke Daerah Bogor dengan menggunakan Bus untuk bersembunyi di Kontrakan milik orang tua Sdr. IBNU, Sekitar Hari Sabtu, Tanggal 28 Mei 2022, Sekitar Jam 07.30 Wib saya berangkat dari Bogor menuju Jambi bersama dengan Sdr. IBNU untuk bekerja disana karena di Jambi masih ada keluarga dari Sdr. IBNU, Pada Hari Selasa, Tanggal 07 Juni 2022, Sekitar Jam 17.30 Wib saya di amankan oleh pihak kepolisian berpakaian preman di tempat terdakwa bekerja di Jambi kemudian terdakwa dan Sdr. IBNU di bawa ke Cirebon;

Terdakwa II memberi jawaban sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa Peristiwadiketahui terjadi Pada Hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, Sekitar Jam 00.50 Wib di JL. Raya Sunan Gunung Jati (Depan Cucian Motor BIKERS COMUNITY) Desa Mertasinga Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon;
- Bahw benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian Sat Reskrim, Polres Cirebon Kota pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2022, seitar jam 18.00 Wib yang mana untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kabur setelah mendapat kabar bahwa korban yang di bacok meninggal dunia tersebut kemudian terdakwa langsung kabur atau melarikan diri sendirian tidak bersama teman terdakwa yang mana dari rumah Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon terdakwa langsung ke Subang kemudian setelah di Subang terdakwa ngamen di lampu merah indramayu dan uang hasil ngamen terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa kemudian terdakwa pulang dari Subang pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2022, sekitar jam 22.00 Wib dari Subang menuju Indramyu yang mana di Indramayunya di rumah saudara saya kemudian terdakwa menghubungi yang di rumah Surakarta Suranenggala Kab. Cirebon dengan tujuan untuk menyerahkan diri kemudian tidak lama datang kepolisian Sat Reskrim Polres Cirebon Kota yang berpakaian preman yang menjemput terdakwa di Indramayu tepatnya di Junti kemudian terdakwa di bawa ke Polres Cirebon KotaSaya kabur kemudian menyerahkan diri kepada pihak kepolisian Sat Reskrim Polres Cirebon kota karena terdakwa salah dan terdakwa sudah capek melarikan diri yang mana saya kabur untuk kebutuhan makan sehari-hari terdakwa sendiri Pada saat kejadian terdakwa sempat di rumah 2 (dua) hari kemudian setelah terdakwa mendapat kabar bahwa korban yang di bacok meninggal dunia kemudian terdakwa kabur atau melarikan diri.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa Dengan menggunakan sepeda motor jenis HONDA BEAT, Warna Hitam, Tahun 2012, Nopol tidak ingat milik saya sendiri, selama terdakwa melarikan diri di Subang sekitar 3 minggu dari tanggal 24 Mei 2022 s/d 10 Mei 2022;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengenal korban yang terdakwa ketahui korban seorang laki-laki menggunakan sepeda motor yang mana posisi korban yang di bacok di bonceng jenis sepeda motor YAMAHA XEON, Warna Putih kombinasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orange, Nopol tidak tahu, Umur Sekitar 21 Tahun, Alamat Desa Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon dan yang menjadi jokinya laki-laki umur sekitar 20 tahun, keduanya tidak menggunakan helm;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan terdakwa sendiri Sdr. MUH. ROBI, Sdr. IBNU FAJAR Alias NUNU dan Sdr. RENDI KRISDIYANTO tidak mengenal korban, hanya mengetahui alamat rumahnya di Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon dan sebelumnya Sdr. YOSEP ADI CANDRA pada saat kejadian saya bonceng bilang kepada terdakwa untuk menyalip kemudian setelah di salip kemudian Sdr. YOSEP ADI CANDRA mengelurkan senjata tajam jenis celurit kemudian langsung membacok mengenai kepala korban;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa Awalnya Pada Hari Sabtu, Tanggal 21 Mei 2022, Sekitar Jam 19.00 Wib yang datang ke rumah terdakwa yang berada di Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon awalnya Sdr. YOSEP ADI CANDRA (DPO) kemudian tidak lama terdakwa membeli minuman alcohol jenis Ciu 1 (Satu) botol di Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon kemudian terdakwa minum ciu bersama Sdr YOSEP ADI CANDRA (DPO) kemudian tidak lama Sdr. RENDI KRISDIYANTO dan Sdr. IBNU FAJAR datang menggunakan sepeda motor jenis HONDA SCOPY, Warna Putih milik Sdr. IBNU FAJAR ke rumah terdakwa tersebut kemudian Sdr. RENDI KRISDIYANTO dan Sdr. IBNU FAJAR juga ikut minum alcohol ciu di rumah terdakwa kemudian setelah selesai minum ciu sekitar jam 20.00 Wib terdakwa, Sdr. IBNU FAJAR, Sdr. RENDI KRISDIYANTO dan Sdr. YOSEP ADI CANDRA (DPO) sekitar jam 20.30 Wib Sdr. IBNU FAJAR Alias NUNU mengajak untuk nonton sandiwara di Desa Muara Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon berangkat menggunakan sepeda motor HONDA GENIO, Warna Putih, milik Sdr. IBNU FAJAR Alias NUNU dan saya mengendarai sepeda motor jenis HONDA BEAT, Warna Hitam membonceng Sdr. YOSEP ADI CANDRA (DPO) nonton sandiwara sampai jam 00.00 Wib kemudian setelah nonton sandiwara tersebut terdakwa dan ketiga teman terdakwa sdr. IBNU FAJAR, Sdr. RENDI KRISDIYANTO dan Sdr. YOSEP ADI CANDRA (DPO) pulang ke rumah terdakwa kemudian Sdr. YOSEP ADI CANDRA (DPO) mengambil sajam jenis Celurit di rumah terdakwa kemudian disalipkan di bajunya dan di tutupin Sweter yang dipakainya kemudian tidak lama sekitar jam 00.10 Wib saya mengendarai sepeda motor HONDA BEAT, Warna Hitam membonceng Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YOSEP ADI CANDRA (DPO) dan Sdr. RENDI KRISDIYANTO mengendarai sepeda motor jenis HONDA SCOPY, Warna Putih membonceng Sdr. IBNU FAJAR yang mana sebelum kejadian Sdr. IBNU FAJAR sudah membawa sajam jenis golok yang di salipkan di bajunya di tutupin jaketnya kemudian terdakwa dan ketiga teman terdakwa muter dari Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon menuju Gunung Jati dengan tujuan muter atau roling ke Kota Cirebon melewati Jalan BAT Jl Benteng kemudian mutar arah di jalan raya Cemara kemudian melewati Jalan Suratno Moh Toha kemudian melewati Klayan Gunung Jati sampai Jembatan Bondet Mertasinga Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon tersebut Sdr. YOSEP ADI CANDRA (DPO) melihat ada pengendara sepeda motor metik jenis HONDA XEON, Warna Putih kombinasi Orange yang mana 2 orang tidak memakai helm tersebut kemudian tidak lama Sdr. YOSEP ADI CANDRA (DPO) yang saya bonceng pada saat kejadian bilang kepada saya “ UNTUK MENYALIPNYA DARI ARAH KANAN” dan mengelaurkan sajam jenis celurit yang di bawanya kemudian tidak lama langsung membacok korban sebanyak 1 kali bacokan mengenai kepalanya dengan tangan kanan kemudian setelah membacok terdakwa dan Sdr. YOSEP ADI CANDRA (DPO) langsung menyuruh kabur dan di belakang terdakwa ada teman terdakwa Sdr. RENDI KRISDIYANTO membonceng Sdr. IBNU FAJAR yang sudah membawa sajam jenis golok yang di salipkan di bajunya kemudian di pergunakan untuk membacok korban yang mana setelah membacok tersebut langsung kabur dan setelah kejadian saya dan ketiga teman saya di rumah saya dan pada saat di rumah terdakwa Sdr. IBNU FAJAR bercerita bahwa membacok korban dengan golok sebanyak 1 kali bacokan mengenai kepalanya dan di rumah saya setelah kejadian sekitar jam 01.00 Wib kemudain terdakwa dan ketiga teman saya pulang ke rumah masing-masing. Kemudian saya mendapat kabar bahwa korban yang di bacok di Jembatan Bondet Mertasinga Kab. Cirebon tersebut keesokan harinya malam yang mana korban meninggal dunia kemudian setelah saya mendapat kabar korban meninggal dunia tersebut terdakwa langsung kabur atau melarikan diri sendiri. Selama terdakwa kabur di Subang sekitar 3 minggu tersebut terdakwa mendapat kabar bahwa kedua teman terdakwa Sdr. RENDI KRISDIYANTO dan Sdr. IBNU FAJAR ketangkap dan di proses di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa saksidengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT, Warna Hktam mendekati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dari belakang sebelah kanan dengan jarak sekitar 1 meter kemudian Sdr. YOSEP ADI CANDRA (DPO) langsung melayangkan celurit yang di pegang di tangan kiri kearah kepala belakang korban sebanyak satu kali kemudian langsung kabur setelah membacok Yang saya lihat pada saat saya mendekati sepeda motor korban dan kemudian Sdr. YOSEP ADI CANDRA (DPO) melayangkan senjata tajam celurit ke arah kepala belakang korban tidak menyadari dan yang terdakwa lihat korban kaget;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa Untuk Sdr. IBNU FAJAR terdakwa tidak melihat pada saat membacok dengan sajam menggunakan golok mengenai kepalanya terdakwa tidak melihat langsung karena terdakwa dan Sdr. YOSEP ADI CANDRA (DPO) sudah kabur terlebih dahulu namun setelah kejadian Sdr. IBNU FAJAR bercerita bahwa membacok korban dengan sajam golok mengenai kepalanya sebanyak 1 kali bacokan;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa saksi Untuk sajam jenis golok yang dipergunakan untuk membacok korban yang dilakukan oleh Sdr. IBNU FAJAR tersebut setelah kejadian dibawa oleh Sdr. IBNU FAJAR dan untuk sajam jenis celurit yang dipergunakan membacok kepala korban oleh Sdr. YOSEP ADI CANDRA (DPO) setelah kejadian langsung di titipkan di rumah terdakwa kemudian setelah terdakwa mendapat kabar bahwa korban yang di bacok meninggal dunia tersebut kemudian terdakwa langsung mematahkan sajam celurit tersebut menjadi dua, untuk gagangnya terdakwa buang di belakang rumah terdakwa dan untuk besi celurit yang berbentuk daun sabit saya buang di semak-semak rumput dekat rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah golok bergagang kayu;
- 1 (satu) buah celurit bergagang kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Genio Warna Putih;
- 1 (satu) set Cover body Motor Genio Warna Putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi;
- 1 (satu) buah kemeja panjang warna biru milik korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Warna Merah;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Xeon warna Putih Nomor Polisi E.5761-DD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa Awalnya Pada Hari Sabtu, Tanggal 21 Mei 2022, Sekitar Jam 19.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. IBNU FAJAR Alias NUNU untuk datang ke warung tempatnya nongkrong tidak jauh dari tempat tinggalnya karena memang tempat tinggal terdakwa dan Sdr. IBNU FAJAR Alias NUNU berdekatan, kemudian terdakwa datang nongkrong ngobrol sekitar jam 20.30 Wib Sdr. IBNU FAJAR Alias NUNU mengajak untuk nonton sandiwara di Desa Muara Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon berangkat menggunakan sepeda motor HONDA GENIO, Warna Putih, milik Sdr. IBNU FAJAR Alias NUNU dilokasi sambil minum minuman keras jenis AO (Anggur Orang Tua), sekitar jam 23.00 Wib pada saat dilokasi sandiwara tersebut Sdr. IBNU FAJAR Alias NUNU mengajak untuk pergi ke rumah Sdr. ROBI yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa, sebelum ke rumah Sdr. ROBI terdakwa dan Sdr. IBNU berhenti di depan rumah Sdr. IBNU untuk menyimpan sepeda motor dan berjalan kaki ke rumah Sdr. ROBI, di rumah Sdr. ROBI sudah ada Sdr. YOSEP Sekitar Jam 23.50 Wib Sdr. ROBI mengatakan ingin pergi ke Kota bersama dengan Sdr. YOSEP saat itu Sdr. IBNU meminta terdakwa untuk mengambill motor yang sebelumnya di parkir di depan rumah Sdr. IBNU, untuk kembali menonton sandiwara di Desa Mertasinga Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon, setelah sampai tempat sandiwara terdakwa dan Sdr. IBNU melanjutkan minum minuman keras tersebut, Pada Hari Minggu, Tanggal 22 Mei 2022, sekitar jam 00.30 Wib Sdr. ROBI menghubungi Sdr. IBNU pembicaraannya yang terdakwa ketahui “ada orang yang banyak gaya di krucuk, hadang saja nanti di gunung jati “, namun Sdr. IBNU langsung mengajak terdakwa untuk kembali ke rumahnya Sdr. IBNU awalnya terdakwa tidak mengetahui kalau Sdr. IBNU mengambil senjata tajam jenis golok setelah di jalan Sdr. IBNU memperlihatkan goloknya di simpan di balik jaket, Sdr. IBNU sambil handphone terus berkomunikasi antara keduanya, kemudian terdakwa di arahkan Sdr. IBNU untuk menunggu di depan Indomart Grogol menunggu Sdr. ROBI Dan Sdr. YOSEP melintas, sekitar 15 menit kemudian korban yang mengendarai sepeda motor jenis YAMAHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XEON, Warna Putih melintas dan di belakangnya berjarak sekitar 10 meter Sdr. ROBI Dan Sdr. YOSEP, kemudian terdakwa menyusul di belakang kedua motor tersebut, posisi Sdr. IBNU terus menelfon/sambil berkomunikasi Sdr. ROBI, Sdr. IBNU langsung mengeluarkan golok yang di simpan di balik jaketnya dengan menggunakan tangan kiri, kemudian sepeda motor yang terdakwa kemudian tersebut langsung mendahului kendaraan Sdr. ROBI dari sebelah kanan dan mendekati kendaraan korban dari sebelah kanan setelah dekat kemudian Sdr. IBNU langsung melayangkan golok yang dipegang ke arah kepala belakang korban (yang di bonceng) sebanyak 1 kali dan langsung mendahului (lokasi di depan pencucian sepeda motor BIKERS COMMUNITY Desa Mertasinga Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon), terdakwa melihat ke belakang sepeda motor yang dikendarai korban masih berjalan pelan dan kemudian Sdr. YOSEP dari belakang melayangkan clurit ke arah kepala korban dan kemudian korban terjatuh dengan sepeda motornya kemudian terdakwa dan Sdr. IBNU begitupun Sdr. ROBI dan Sdr. YOSEP langsung tancap gas pergi meninggalkan korban;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa Yang saya lihat pada saat terdakwa mendekati sepeda motor korban dan kemudian Sdr. IBNU melayangkan senjata tajam golok ke arah kepala belakang korban tidak menyadari dan yang saya lihat korban terkejut/kaget;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendahului sepeda motor yang digunakan Sdr. ROBI saat itu Sdr. YOSEP sudah mengeluarkan senjata tajam jenis Clurit dipegang di tangan kiri terdakwa tidak tahu, yang terdakwa ketahui setelah Sdr. IBNU melakukan perbuatan tersebut kemudian di susul oleh Sdr. YOSEP kendaraan korban terjatuh Posisi sepeda motor saya di depan sepeda motor korban pada saat Sdr. YOSEP melakukan perbuatan tersebut sekitar 50 meter;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa Yang terdakwa ketahui awal permasalahan Sdr. ROBI tidak terima karena korban mengendarai sepeda motor ugal ugalan kemudian Sdr. ROBI menghubungi Sdr. IBNU untuk meminta bantuan dan terjadi perbuatan tersebut Ya, saya mengetahui pada saat Sdr. IBNU berkomunikasi dengan Sdr. ROBI merencanakan akan melakukan pembacokan terhadap korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja”;
3. Unsur “merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memberi arah tentang subyek hukum person yaitu orang atau manusia, ataupun rechtsperson Pembatasannya, pertama-tama yaitu bahwa subjek atau pelaku itu haruslah manusia, karena dalam sistem KUHP apa yang dinamakan korporasi ataupun badan hukum belum diterima sebagai subjek/pelaku tindak pidana. Menurut Mahrus Ali, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (natuurlijk person). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia”

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam berkas perkara dalam perkara ini adalah terdakwa I RENDI KRISDIYANTO Alias TUR Bin TURSINO Bersama dengan Terdakwa II MUHAMAD ROBI Alias OBI Bin (Alm) SUDIRMAN dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam berkas Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam berkas perkara yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, terdakwa yang diajukan adalah benar bernama terdakwa I RENDI KRISDIYANTO Alias TUR Bin TURSINO Bersama dengan Terdakwa II MUHAMAD ROBI Alias OBI Bin (Alm) SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa atas tindakantindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri;



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Toelichting (M.v.T), dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als oogmerk), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan opzet *willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- Perbuatan yang dilarang;
- Akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*);

Menimbang, bahwa dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan petunjuk bahwa terdakwa melakukan perbuatannya Atas Kesadaran Sendiri tanpa ada paksaan atau atas perintah orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.



Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan,
- 2) Adanya suatu kematian orang lain,
- 3) Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti serta petunjuk lainnya Bahwa berawal dari terdakwa ROBI menghubungi Terdakwa IBNU FAJAR yang sedang bersama dengan Terdakwa RENDI menonton pentas seni di Desa Muara Kec. Gunungjati melalui sambungan telepon seluler (HP) untuk memberi tahu bahwa ada 2 (dua) orang laki – laki yaitu saksi NAYO dan saksi Korban ADITIO mengendarai sepeda motor yamaha XEON warna putih yang kebanyakan gaya (ugal – ugalan) yang melaju dari arah plered menuju Desa Suranenggala. Kemudian Terdakwa IBNU Bersama dengan Terdakwa RENDI, Terdakwa ROBI dan Sdr, YOSEF (DPO) langsung merencanakan untuk melakukan pembacokan kepada 2 (dua) orang Laki – laki tersebut melalui. Selanjutnya Terdakwa IBNU Bersama dengan terdakwa RENDI langsung pulang ke rumah Terdakwa IBNU dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Genio warna putih milik Terdakwa IBNU yang dikendarai oleh Terdakwa RENDI untuk mengambil 1 (satu) bilah Golok milik Terdakwa IBNU. Kemudian Terdakwa IBNU Bersama dengan Terdakwa RENDI langsung berangkat menuju Indomart Desa Grogol dengan membawa sebilah Golok yang diselipkan dibelakang baju dan ditutupi jaket untuk menunggu terdakwa ROBI dan Sdr. YOSEF (DPO) lewat di Parkiran Indomart Grogol. Selanjutnya ketika Terdakwa IBNU dan terdakwa RENDI sedang Menunggu diparkiran Indomart Terdakwa ROBI kembali memberi tahu Terdakwa IBNU bahwa target sudah dekat. Selajutnya tidak berapa lama terdakwa ROBI yang mengendarai sepeda Motor Honda Beat warna Hitam bersama Sdr YOSEF melintas di mengikuti sepeda Motor Yamaha XEON yang dikendarai saksi NAYO bersama dengan Saksi Korban ADITIO, kemudian Terdakwa IBNU bersama dengan Terdakwa ROBI langsung mengikuti dari arah belakang mengejar terdakwa ROBI bersama Sdr. YOSEF dan tepatnya didepan Puskesmas Desa Mertasinga Kec, Gunungjati Terdakwa RENDI yang membonceng Terdakwa IBNU langsung Menyalip sepeda motor honda beat warna hitam doff yang dikendarai terdakwa ROBI bersama sdr. YOSEF kemudian tepat di depan Jalan Raya Sunan Gunungjati tepatnya di depan cucian sepeda motor terdakwa RENDI bersama Terdakwa



IBNU langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi NAYO bersama saksi korban dari arah belakang dan dari sisi sebelah kanan kemudian Terdakwa IBNU langsung menyabetkan senjata tajam jenis golok dengan menggunakan tangan kiri dengan sekuat tenaga ke kepala bagian belakang korban ADITIO yang duduk dibelakang sebanyak 1 kali tetapi sepeda motor yang dikendarai saksi NAYO dan Saksi Korban belum terjatuh. kemudian sdr YOSEF dari belakang melayangkan clurit kearah kepala korban hingga saksi korban terjatuh dengan sepeda motornya kemudian Terdakwa RENDI dan Terdakwa IBNU begitupun Sdr. ROBI dan Sdr. YOSEP langsung kabur pergi meninggalkan korban yang terjatuh;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Refertum No 106/Ver RSUD-GJ/III/2022 tanggal 22 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Beni Ciptawan dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki berumur dua puluh satu warna kulit sawo matang, gigi cukup zakar disunat panjang badan seratus tujuh puluh tiga centimeter, terhadap tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada kepala bagian belakang patah tulang kepala bagian belakang, terdapat resapan darah dan terburainya sebagian otak besar bagian kanan bagian belakang yang menyebabkan terjadinya gangguan atau kegagalan fungsi otak dan dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “merampas nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Jo. Pasal 55 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut akan dimuat di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa saksi korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Di dalam persidangan antara keluarga terdakwa dengan bapak dari korban yang meninggal dunia sudah saling memaafkan;
- Bahwa para terdakwa masih berusia muda masa depan para terdakwa masih panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo. Pasal 55 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I RENDI KRISDIYANTO Alias TUR Bin TURSINO** Bersama dengan Terdakwa **II MUHAMAD ROBI Alias OBI Bin (Alm) SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam "Pembunuhan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I RENDI KRISDIYANTO Alias TUR Bin TURSINO** Terdakwa **II MUHAMAD ROBI Alias OBI Bin (Alm) SUDIRMAN** masing – masing dengan pidana penjara Selama **10 (sepuluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celurit bergang kayuDirampas Untuk dirusak
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tanpa Plat Nomor PolisiDikembalikan Kepada terdakwa MUHAMMAD ROBI Bin SUDIRMAN;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Syahreza Papelma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn, Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endrasworo Ghuritno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Lyna Marlina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Pensihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn

Syahreza Papelma, S.H.,M.H.

Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endrasworo Ghuritno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)